

**ANALISIS YURIDIS KEWAJIBAN HADIR BAGI TERPIDANA
KORUPSI DALAM PROSES PERMOHONAN PENINJAUAN
KEMBALI BERDASARKAN SEMA NO. 1 TAHUN 2012**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

MHD. IRFAN BUDI SYAFITRA
NPM. 1206200631



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



Wijayah, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 03 April 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MHD. IRFAN BUDI SYAFITRA
NPM : 1206200631
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS KEWAJIBAN HADIR BAGI TERPIDANA KORUPSI DALAM PROSES PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI BERDASARKAN SEMA NO. 1 TAHUN 2012

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
2. FAISAL, S.H., M.Hum
3. NUR ALAMSYAH, S.H., M.H
4. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H

1.

2.

3.

4.



Widyak, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1948, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : MHD. IRFAN BUDI SYAFITRA
NPM : 1206200631
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS KEWAJIBAN HADIR BAGI TERPIDANA KORUPSI DALAM PROSES PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI BERDASARKAN SEMA NO. 1 TAHUN 2012

PENDAFTARAN : Tanggal 28 Maret 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM ACARA

Diketahui
Dekan

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

NUR ALAM SYAH, S.H., M.H
NIDN: 0101015914

Pembimbing II

RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H
NIDK: 8808950017



Wajiz, Cerdas dan Sejujurnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MHD. IRFAN BUDI SYAFITRA
NPM : 1206200631
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS KEWAJIBAN HADIR BAGI TERPIDANA KORUPSI DALAM PROSES PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI BERDASARKAN SEMA NO. 1 TAHUN 2012

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 19 Maret 2018


Pembimbing I
NUR ALAMISYAH, S.H., M.H
NIDN: 0101015914


Pembimbing II
RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H
NIDK: 8808950017



Wajiz, Beradab dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mhd. Irfan Budi Syafitra
NPM : 1206200631
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul : ANALISIS YURIDIS KEWAJIBAN HADIR LAGI TERPIDANA KORUPSI DALAM PROSES PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI BERDASARKAN SEMA NO. 1 TAHUN 2012

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 28 Maret 2018

Saya yang menyatakan



MHD. IRFAN BUDI SYAFITRA

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS KEWAJIBAN HADIR BAGI TERPIDANA KORUPSI DALAM PROSES PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI BERDASARKAN SEMA NO. 1 TAHUN 2012

MHD. IRFAN BUDI SYAFITRA

NPM. 1206200631

Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana. SEMA tersebut pada intinya menegaskan permohonan Peninjauan Kembali perkara pidana harus dihadiri oleh terpidana atau ahli warisnya secara langsung, sebagaimana merujuk pada Pasal 263 ayat (1) KUHAP, serta Pasal 265 ayat (2) dan (3) KUHAP. Mahkamah Agung untuk pertama kalinya menyatakan tidak dapat menerima (*niet onvankelijk verklaard/N.O.*) permohonan Peninjauan Kembali dengan terpidana korupsi Tazwin Zein dengan alasan permohonan Peninjauan Kembali tersebut tidak dihadiri oleh Terpidana/Ahli Warisnya saat sidang pemeriksaan Peninjauan Kembali di pengadilan Negeri. Atas terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2012, maka seluruh pengadilan negeri yang menangani perkara korupsi supaya menolak atau tidak melayani Penasehat hukum atau Pengacara yang menerima kuasa dari terdakwa/terpidana yang tidak hadir (*in absentia*) tanpa kecuali.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif yang bersumber dari data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier, serta alat pengumpul data yang digunakan yaitu studi dokumentasi, analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan fokus penelitian: 1) Bagaimana pengaturan permohonan peninjauan kembali bagi terpidana korupsi? 2) Bagaimana ketentuan tentang kewajiban hadir bagi terpidana korupsi dalam permohonan peninjauan kembali? serta 3) Bagaimana analisis yuridis terhadap kewajiban hadir terpidana korupsi dalam permohonan peninjauan kembali?

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: 1) Pengaturan permohonan peninjauan kembali bagi terpidana korupsi pada pokoknya diatur secara umum dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP, akan tetapi dalam hal ini juga di atur dalam SEMA No. 1 Tahun 2012 tentang Permohonan Pengajuan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana. 2) Ketentuan tentang kewajiban hadir bagi terpidana korupsi dalam permohonan peninjauan kembali pada pokoknya merupakan amanat dari ketentuan yang diatur dalam KUHAP, akan tetapi pengaturan tersebut ditindak lanjuti dan dipertegas kembali oleh aturan yang tercantum dalam SEMA No. 1 Tahun 2012. 3) Analisis yuridis terhadap kewajiban hadir terpidana korupsi dalam permohonan peninjauan kembali bahwa kewajiban hadir bagi terpidana korupsi pada pokoknya dengan dikeluarkannya SEMA No. 1 Tahun 2012 bentuknya hanya mempertegas kembali kedudukan Pasal 263 ayat (1) KUHAP tersebut, yang pada prakteknya sangat bertentangan dengan yang telah diatur pada peraturan hukum acara pidana saat ini.

Kata Kunci: Kewajiban Hadir, Terpidana Korupsi, Peninjauan Kembali.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **ANALISIS YURIDIS KEWAJIBAN HADIR BAGI TERPIDANA KORUPSI DALAM PROSES PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI BERDASARKAN SEMA NO. 1 TAHUN 2012.**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ayahanda Suwandi dan Ibunda Fatmi Arni, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini dengan skripsi yang telah selesai ini.

Selanjutnya diucapkan terimakasih juga yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Drs. Agussani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ida Hanifah, S.H., M.H., atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera

Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum., dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Nur Alamsyah, S.H, M.Hum., selaku Pembimbing I, Bapak Rahmat Ramadhani, S.H., M.H, selaku Pembimbing II, serta Bapak Fajaruddin, SH., M.H., selaku dosen Penasehat Akademik Penulis yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai dengan baik.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada Kakanda Lisa Fajarwati, Wilda Masriani, Widya Astuti, Ade Fauziah Armi serta Abangnda M. Ikshan Saidi Ali, yang telah memberikan bantuan moril dan motivasi dalam lingkup keluarga, sehingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, terkhusus diucapkan kepada orang yang selalu menemani dan memotivasi di setiap saat yaitu Dina Nadilla Siregar, serta dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan yaitu Donny Sutrisno, M. Afdol, Ridwan Gunawan, Abdul Fajar Satrio, Ganan Tiopan, Nando Fernanda, Jaka Ahmadi Sinaga teman-teman Kelas C3 Malam dan B2 Sore Acara serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua kebaikannya dan saya ucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya, semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui segala perbuatan baik dan buruk hamba-hambanya.

Billahi Fii Sabililhaq, Fastabiqul Khairat,

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, 27 Maret 2018

Peneliti

MHD. IRFAN BUDI SYAFITRA

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian	
Lembaran Berita Acara Ujian	
Lembar Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Kata Pengantar	
Abstrak	
Daftar Isi	i
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Manfaat Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian	6
C. Metode Penelitian.....	6
1. Sifat Penelitian	7
2. Sumber Data.....	7
3. Alat Pengumpul Data.....	8
4. Analisis Data	8
D. Definisi Operasioanal	9
Bab II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi.....	11
1. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi.....	11
2. Terpidana Korupsi.....	23
B. Tinjauan Umum Peninjauan Kembali	25
1. Pengertian Peninjauan Kembali	25

2. Tahapan dan Prosedur Peninjauan Kembali	28
3. Hak dan Kewajiban Pemohon Peninjauan Kembali.....	31
C. Tinjauan Umum tentang Kewajiban Hadir	32
1. Pengertian Kewajiban Hadir	32
2. Pengaturan Kewajiban Hadir	32

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Permohonan Peninjauan Kembali Bagi Terpidana Korupsi	34
B. Ketentuan Tentang Kewajiban Hadir Bagi Terpidana Korupsi Dalam Permohonan Peninjauan Kembali	57
C. Analisis Yuridis Terhadap Kewajiban Hadir Terpidana Korupsi Dalam Permohonan Peninjauan Kembali	61

Bab IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum acara pidana adalah hukum pidana yang mengatur tata cara menegakkan hukum pidana materil. Artinya, apabila terjadi pelanggaran hukum pidana materil, maka pengekannya menggunakan hukum pidana formal. Istilah ini yang lazim hukum digunakan untuk hukum ini adalah hukum acara pidana, yakni hukum yang mengatur tentang bagaimana para penegak hukum serta masyarakat (yang terpaksa berurusan pidana) beracara di muka pengadilan pidana.¹ Hukum acara pidana pada pokoknya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya di sebut KUHAP). KUHAP yang saat ini ada dan berlaku dalam praktiknya telah mengalami berbagai perkembangan dan perubahan yang salah satunya yakni mengenai pengajuan permohonan Peninjauan Kembali (PK).

Peninjauan kembali ditujukan bagi kepentingan terpidana, bukan kepentingan negara atau korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa: “untuk memenuhi rasa keadilan bagi para pencari keadilan, dibuka kemungkinan upaya hukum bagi terpidana, yaitu perkara yang sudah diputus oleh pengadilan dan putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap yaitu melalui pengajuan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”.

¹ Ilhami Bisri. 2010. *Sistem Hukum Indonesia; Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 46.

Ketentuan tersebut berpijak pada dasar filosofi, bahwa negara telah salah mempidana penduduk yang tidak berdosa. Tidak dibenarkan negara berdiam diri menghadapi penduduk yang tidak berdosa terlanjur dipidana. Putusan menjatuhkan pidana pada orang yang tidak bersalah yang telah tetap, membawa akibat telah dirampasnya keadilan dan hak terpidana secara tidak sah.

Upaya hukum peninjauan kembali secara historis-filosofis merupakan upaya hukum yang lahir demi melindungi kepentingan terpidana. Upaya hukum ini bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiil. Keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi upaya hukum Peninjauan Kembali. Dalam praktik hukum perumusan Pasal 263 ayat (1) KUHAP telah menimbulkan polemik dan pendapat yang kontroversial di kalangan praktisi, akademisi dan pejabat penegak hukum. Sebagian di antara mereka menyatakan bahwa yang berhak mengajukan Peninjauan Kembali hanyalah terpidana atau ahli warisnya.

Merujuk kepada Pasal 263 ayat (1) KUHAP, juga merujuk pada Pasal 265 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali bagi Terpidana dalam pemeriksaan peninjauan kembali, Pemohon dan Jaksa ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya, serta Pasal 265 ayat (3) KUHAP menyebutkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, Terpidana menandatangani Berita Acara Pemeriksaan. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka kehadiran Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana bersifat imperatif artinya tidak boleh diwakili oleh kuasa hukumnya, sedangkan peranan kuasa hukum dalam pemeriksaan peninjauan kembali hanya bersifat mendampingi Terpidana.

Mahkamah Agung pada tanggal 28 Juni 2012 lalu menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana. Surat Edaran Mahkamah Agung pada intinya menegaskan bahwa permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara pidana (dalam sidang pemeriksaan permohonan Peninjauan Kembali di pengadilan negeri) harus dihadiri oleh Terpidana atau ahli warisnya secara langsung, tidak bisa hanya dihadiri oleh Kuasa Hukum, sebagaimana hal tersebut merujuk pada Pasal 263 ayat (1) KUHAP, serta Pasal 265 ayat (2) dan (3) KUHAP.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2012, jika ditelusuri sebenarnya telah mencuat sejak awal tahun 2010 yang lalu. Mahkamah Agung untuk pertama kalinya menyatakan tidak dapat menerima (*niet onvankelijk verklaard/N.O.*) permohonan Peninjauan Kembali dengan terpidana korupsi Tazwin Zein dengan alasan permohonan Peninjauan Kembali tersebut tidak dihadiri oleh Terpidana/Ahli Warisnya saat sidang pemeriksaan Peninjauan Kembali di pengadilan Negeri, hanya dihadiri oleh Penasihat Hukumnya. Dalam putusan tersebut, suara Mahkamah Agung tidak bulat, terdapat dua hakim anggota yang berbeda pendapat, yaitu Leopold Hutagalung (hakim ad hoc) dan Abbas Said yang berpendapat bahwa Peninjauan Kembali yang hanya dihadiri oleh Penasihat Hukum diperbolehkan.²

Tidak lama kemudian setelah perkara Tazwin Zein tersebut, Mahkamah Agung kembali memutus dengan putusan serupa, dimana dengan suara bulat,

² Krupukuli.Com, "Catatan SEMA No. 1 Tahun 2012 tentang Pengajuan Permohonan PK dalam Perkara Pidana", melalui www.krupukulit.com, diakses Rabu, 27 Desember 2017, Pukul 18.00 wib.

yaitu dalam perkara Setia Budi No. 74 PK/Pid.Sus/2010. Dalam putusan tersebut sangat terlihat jelas bahwa alasan Mahkamah Agung menyatakan tidak dapat menerima permohonan peninjauan kembali yang tidak dihadiri oleh Terpidana/Ahli Warisnya adalah karena dikhawatirkan peninjauan kembali tersebut dimanfaatkan oleh terpidana yang sedang melarikan diri/bersembunyi seperti yang telah terjadi sebelum-sebelumnya yaitu seperti dalam kasus korupsi PT. Bulog dengan terpidana Tommy Soeharto dimana Mahkamah Agung yang saat itu jelas-jelas sudah mengetahui Tommy Soeharto sedang melarikan diri mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Tommy melalui kuasa hukumnya.³

Mahkamah Agung menegaskan keharusan hadirnya terpidana dalam pemeriksaan permohonan peninjauan kembali di pengadilan negeri, bagi permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh kuasa hukum terpidana dan ahli warisnya yang dilakukan sebelum lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana dapat diterima dan berkas perkaranya dilanjutkan ke Mahkamah Agung.⁴ Sehingga atas terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2012, maka seluruh pengadilan negeri yang khususnya dalam menangani perkara korupsi supaya menolak atau tidak melayani Penasehat hukum atau Pengacara yang menerima kuasa dari terdakwa/terpidana yang tidak hadir (*in absentia*) tanpa

³ Krupukuli.Com, "Contoh PK Yang Tidak Diterima Karena Alasan Tidak Diajukan Oleh Terpidana", melalui www.krupukulit.com, diakses Kamis, 28 Desember 2017, Pukul 10.00 wib.

⁴ Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "SEMA 1 Tahun 2012: Terpidana Wajib Hadir dalam Permohonan PK", melalui www.kepaniteraan.mahkamahagung.go.id, diakses Rabu, 27 Desember 2017, Pukul 18.00 wib.

kecuali. Artinya permohonan dan atau pemeriksaan di persidangan harus dilakukan sendiri oleh pemohon/terpidana.

Uraian di atas, maka penulis ingin mengamati, meneliti, lebih lanjut tentang **“Analisis Yuridis Kewajiban Hadir Bagi Terpidana Korupsi Dalam Proses Permohonan Peninjauan Kembali Berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2012”**.

1. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan permohonan peninjauan kembali bagi terpidana korupsi?
- b. Bagaimana ketentuan tentang kewajiban hadir bagi terpidana korupsi dalam permohonan peninjauan kembali?
- c. Bagaimana analisis yuridis terhadap kewajiban hadir terpidana korupsi dalam permohonan peninjauan kembali?

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dianalisis agar nantinya dapat memberikan suatu sumbangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kepentingan Negara, bangsa, masyarakat maupun pembangunan, antara lain:

- a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran guna perkembangan ilmu khususnya hukum pidana mengenai kehadiran

terpidana dalam pengajuan permohonan peninjauan kembali terhadap perkara korupsi.

b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum mengenai kehadiran terpidana dalam pengajuan permohonan peninjauan kembali terhadap perkara korupsi dan sebagai bentuk sumbangan pemikiran kepada mahasiswa serta pihak yang berkepentingan lainnya.

C. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan yang diajukan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan permohonan peninjauan kembali bagi terpidana korupsi.
2. Untuk mengetahui ketentuan tentang kewajiban hadir bagi terpidana korupsi dalam permohonan peninjauan kembali.
3. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap kewajiban hadir terpidana korupsi dalam permohonan peninjauan kembali.

D. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data

yang telah dikumpulkan dan diolah.⁵ Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, yaitu memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya atas isu yang diajukan.⁶ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis mengarah pada penelitian yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan dengan panduan buku-buku, asas-asas, serta pertaturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian.

2. Sumber Data

Sumber yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, halaman 1.

⁶ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

5) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer misalnya, bahan-bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum, karya-karya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti Ensiklopedia, bahan dari Internet, Biografi dan sebagainya.⁷

3. Alat Pengumpul Data

Alat Pengumpul data dalam penelitian ini yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan atau melalui penelusuran literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Analisis data

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan.⁸ Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif yaitu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, buku- buku ilmiah yang ada hubungannya dengan judul yang dibahas. Kemudian di analisa secara kualitatif sehingga mendapat suatu pemecahan dan dapat ditarik suatu kesimpulan.

⁷ Tim Penyusun. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*. Medan: FH UMSU, halaman 6.

⁸ Burhan Ashshofa. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 66.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁹ Berdasarkan judul yang diajukan yaitu “Analisis Yuridis Kewajiban Hadir Bagi Terpidana Korupsi Dalam Proses Permohonan Peninjauan Kembali Berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2012” maka dijabarkan definisi operasional sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis adalah upaya pemahaman tentang struktur sistem hukum, sifat dan kaidah hukum, pengertian dan fungsi asas-asas hukum, unsur-unsur khas dari konsep yuridik.
2. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan.
3. Hadir adalah ada; (ada) datang.¹⁰
4. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹¹
5. Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain.¹²
6. Permohonan adalah permintaan kepada orang yang lebih tinggi kedudukannya dan sebagainya.¹³

⁹ Tim Penyusun, *Op. Cit.*, halaman 5.

¹⁰ Boediono. Tanpa Tahun. *Kamus Praktis Modern Bahasa Indonesia*. Jakarta: Bintang Indonesia, halaman 140.

¹¹ Tinggal Click.Com, “Istilah Tersangka, Terdakwa dan Terpidana”, melalui www.ilmukita683.wordpress.com, diakses Rabu, 27 Desember 2017, Pukul 18.10 wib.

¹² Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 231.

¹³ Apa Arti.Com, “Arti Makna Pengertian Dan Definisi Dari Permohonan”, melalui www.apaarti.com, diakses Rabu, 27 Desember 2017, Pukul 18.25 wib.

7. Peninjauan Kembali adalah upaya hukum luar biasa (*request civil*) yang merupakan upaya untuk memeriksa atau memerintahkan kembali suatu putusan Pengadilan (baik tingkat pertama, banding, dan kasasi) yang telah berkekuatan hukum tetap, guna membatalkannya. Permohonan peninjauan kembali tidak menghalangi jalannya eksekusi atau putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.¹⁴
8. SEMA No. 1 Tahun 2012 adalah Surat Edaran Mahkamah Agung yang menegaskan tentang permintaan peninjauan kembali yang diajukan oleh kuasa hukum terpidana tanpa dihadiri oleh terpidana harus dinyatakan tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dilanjutkan ke Mahkamah Agung.

¹⁴ Sudut Hukum, “Upaya Hukum Peninjauan Kembali”, melalui www.suduthukum.com, diakses Rabu, 27 Desember 2017, Pukul 18.25 wib.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

1. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi

Korupsi harus dilihat terlebih dahulu pada asal katanya, yaitu dari kata latin; “*corruption*” yang berarti “perbuatan buruk, tidak jujur, tidak bermoral, atau dapat disuap”.¹⁵ Selanjutnya Mochtar Lubis dan James Scott mendefinisikan korupsi sebagai: “hadiah, penghargaan, pemberian atau keistimewaan yang dianugerahkan atau dijanjikan, dengan tujuan merusak pertimbangan atau tingkah laku, terutama seorang dari dalam kedudukan terpercaya (sebagai pejabat pemerintah atau swasta)”.¹⁶

Theodore M. Smith dalam bukunya Marwan Mas yang berjudul “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” yang menyoroti korupsi di Indonesia dari aspek politik dan ekonomi mengartikan korupsi sebagai:

Of the corruption in Indonesia appears to present more of a recurring political problem than an economic one. It undermines the legitimacy of the government in the eyes of the young, educated elite, and most civil servant.... corruption reduces support for the government among at the province and regency level. (secara keseluruhan korupsi di Indonesia muncul lebih sering sebagai masalah politik daripada ekonomi. Ia menyentuh keabsahan atau legitimasi pemerintah dimana generasi muda, kaum elit terdidik, dan pegawai negeri pada umumnya.... korupsi mengurangi dukungan pada pemerintah dari kelompok elit di tingkat propinsi dan kabupaten).¹⁷

¹⁵ Marwan Mas. 2014. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 5.

¹⁶ *Ibid.*, halaman 6.

¹⁷ *Ibid.*

Transparency Internasional (TI) mendefinisikan korupsi sebagai suatu tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang bertujuan menghasilkan keuntungan pribadi. Pengertian keuntungan pribadi ini harus ditafsirkan secara luas, termasuk juga di dalamnya keuntungan pribadi yang diberikan oleh para pelaku ekonomi kepada kerabat dan keluarganya, partai politik atau dalam beberapa kasus ditemukan bahwa keuntungan tersebut disalurkan ke organisasi independen atau institusi amal dimana pelaku politik tersebut memiliki peran serta, baik dari sisi keuangan atau sosial.¹⁸

Berdasarkan dokumen yang dikeluarkan oleh *Transparency Internasional* merumuskan bahwa:

Corruption involves on the part of officials in the public sector, whether politicians or civil servants, in which they improperly and unlawfully enrich themselves, or those close to them, by the public power entrusted them. (korupsi mencakup perilaku dari pejabat-pejabat di sektor publik, apakah politikus atau pegawai negeri, dimana mereka secara benar dan melanggar hukum memperkaya diri sendiri atau pihak yang dekat dengan mereka, dengan cara menyalahgunakan kewenangan publik yang dipercayakan kepada mereka).¹⁹

Pengertian korupsi menurut hukum Indonesia tidak dijelaskan pada pasal pertama Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seperti undang-undang lainnya. Maka dari itu untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan korupsi, harus dilihat dalam rumusan pasal-pasal Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu

¹⁸ Transparency International. 2006. *Mencegah Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik*. Jakarta: Transparency Indonesia, halaman 3.

¹⁹ Marwan Mas, *Op. Cit.*, halaman 7.

sekitar 13 pasal yang mengaturnya serta terdapat tiga puluh jenis tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi.²⁰

Korupsi menurut definisi *Nations Development Program dalam Asia-Pacific Human Development Report* adalah “*misuse of entrusted power for private gain*”, dalam terjemahan bebas, “penyalahgunaan kekuasaan yang telah dipercayakan untuk kepentingan pribadi...” lebih jauh, korupsi dapat ditafsirkan tidak sekedar penyalahgunaan wewenang atau penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan diri sendiri atau suatu golongan, tetapi juga tidak menjalankan apa yang seharusnya dikerjakan.²¹

Seorang pejabat publik yang datang ke kantor tidak tepat waktu dan pulang lebih cepat dari apa yang dijadwalkan merupakan rangkaian korupsi yang berakibat fatal apabila hal itu dilakukan secara berkala dengan kuantitas yang tinggi. Masyarakat membayar pajak kepada negara untuk antara lain menggaji pejabat publik beserta tunjangan, sehingga apabila pekerjaan mereka tidak dilaksanakan secara maksimal, jelas hal tersebut merugikan anggaran negara yang bersumber dari pajak masyarakat yang seharusnya dapat dimaksimalkan untuk kepentingan umum.²²

Definisi Korupsi banyak sekali, dalam arti luas korupsi berarti menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi. Jabatan adalah kedudukan kepercayaan, seseorang yang diberi wewenang atau kekuasaan untuk bertindak atas nama lembaga, lembaga itu bisa lembaga swasta, lembaga pemerintahan, atau

²⁰ *Ibid.*

²¹ Paku Utama. 2013. *Memahami Asset Recovery dan Gate keeper*. Jakarta: Indonesian Legal Rountable, halaman 10.

²² *Ibid.*

lembaga nirlaba. Korupsi berarti memungut uang bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan atau menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah. Korupsi adalah tidak melaksanakan tugas karena lalai atau sengaja. Korupsi dapat terjadi di dalam tubuh organisasi (misalnya penggelapan uang) atau di luar organisasi (misalnya pemerasan). Korupsi kadang-kadang dapat membawa dampak positif di bidang sosial, namun pada umumnya korupsi menimbulkan inefisiensi, ketidakadilan, dan ketimpangan.²³

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Negara Indonesia sendiri, korupsi dapat dengan mudah terjadi karena penegakan hukumnya yang tidak konsisten. Hukum yang ada hanya bersifat sementara dan selalu berubah setiap pergantian pemerintahan. Hal ini membuat orang berani unruk melakukan tindakan korupsi karena konsekuensi bila ditangkap lebih rendah daripada keuntungan korupsi. Saat tertangkap pun biasa menyuap penegak hukum sehingga dibebaskan atau setidaknya diringankan hukumannya. Agama telah gagal menjadi pembendung moral bangsa dalam

²³ Robert Klitgaard, dkk. 2002. *Penuntutan Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, halaman 2.

mencegah korupsi karena perilaku masyarakat yang memeluk agama itu sendiri. Pemeluk agama menganggap agama hanya berkebutuhan pada masalah bagaimana cara beribadah saja. Sehingga agama nyaris tidak berfungsi dalam memainkan peran social. Sejak zaman penjajahan dulu, Indonesia sudah terbiasa untuk memberi upeti, imbalan jasa dan hadiah. Budaya ini terus dijalankan hingga sekarang sehingga suap-menyuap bukan hal yang aneh lagi. Selain itu, budaya serba membolehkan dan tidak mau tahu membuat orang beranggapan bahwa korupsi adalah hal biasa karena sering terjadi, bahkan sudah membudaya.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dalam Pasal 1 butir 3 menegaskan bahwa:

Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindak korupsi berbeda luas sebaran dan jenisnya. Korupsi ada yang dilakukan secara “*freelance*”, artinya pejabat secara sendiri-sendiri atau dalam kelompok kecil menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk meminta suap. Namun, korupsi bisa mewabah, menjadi sistematis.²⁴

Secara harfiah, korupsi berarti perilaku pejabat publik baik para elit politik maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar atau tidak legal memperkaya diri dengan menyalahgunakan kas negara, dengan maksud sengaja mengambil harta yang bukan hak mereka untuk kepentingan pribadi. Adanya tindakan korupsi yang dilakukan, maka secara otomatis akan banyak menimbulkan kerugian untuk

²⁴ *Ibid.*, halaman 3.

berbagai pihak. Salah satu definisi korupsi ialah segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan untuk memperkaya diri atau kalangan sendiri yang sangat dirahasiakan terhadap pihak di luar dirinya. Definisi korupsi ini memiliki catatan penting mengenai kasus korupsi yakni korupsi tidak hanya dilakukan oleh kalangan pemerintah. Korupsi juga dilakukan oleh pegawai swasta atau para petugas pelayanan masyarakat lainnya.²⁵

Penjelasan terperinci dalam hukum kriminal tentang definisi korupsi jarang sekali ditemukan. Umumnya, hukum kriminal masih mencampur-adukan tindakan kejahatan korupsi dengan tindak kejahatan lainnya, yang kemudian juga disebut sebagai tindak pidana korupsi (misalnya, penyuapan baik pemberi ataupun penerima) oleh para pejabat pemerintah baik lokal maupun asing dan perusahaan-perusahaan pribadi, pemberian uang pelicin, penipuan, penipuan data dalam tender, penggelapan, pencurian, tender arisan (kolusi antar sesama peserta tender), suap di lembaga legislatif, dan lain-lain. Biasanya bentuk dan hukuman atas pelanggaran terhadap hukum kriminal masing-masing negara berbeda, meski pada intinya perbuatan tersebut merupakan tindak pidana korupsi.²⁶

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang pengaturannya diluar KUHP. Tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana yang dengan penyuapan manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum. Perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara adalah korupsi dibidang materil,

²⁵ Ranga Satria Harahap. 2013. *Menggagas Indonesia Tanpa Korupsi*. Yogyakarta: MocoMedia, halaman 54.

²⁶ Transparency International, *Op. Cit.*, halaman 4.

sedangkan korupsi di bidang politik dapat terwujud berupa memanipulasi pemungutan suara dengan cara penyuapan, intimidasi paksaan dan atau campur tangan yang mempengaruhi kebebasan memilih komersialisasi pemungutan suara pada lembaga legislatif atau pada keputusan yang bersifat administratif dibidang pelaksanaan pemerintah.²⁷

Tindak Pidana Korupsi pada umumnya memuat efektivitas yang merupakan manifestasi dari perbuatan korupsi dalam arti luas mempergunakan kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seseorang pegawai negeri atau istimewa yang dipunyai seseorang di dalam jabatan umum yang patut atau menguntungkan diri sendiri maupun orang yang menyuap sehingga dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi dengan segala akibat hukumnya yang berhubungan dengan hukum pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi disamping manusia sebagai pemangku hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan tindakan hukum.

Korupsi selalu mendapat perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan

²⁷ Siti Maryam, "Pengertian Tindak Pidana Korupsi", melalui www.sitimaryamnia.blogspot.com, diakses Senin, 18 Desember 2017, Pukul 08.12 wib.

pembangunan sosial, ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.²⁸

Korupsi di Negara Indonesia sudah dalam tingkat kejahatan korupsi politis. Kondisi Indonesia yang terserang kanker politik ekonomi sudah dalam stadium kritis. Kanker ganas korupsi terus menggerogoti saraf vital dalam tubuh Negara Indonesia, sehingga terjadi krisis institusional. Korupsi politik dilakukan oleh konglomerat. Kejahatan kekuasaan ini berlangsung secara sistematis. Korupsi bukan hanya menghambat proses pembangunan Negara ke arah yang lebih baik, yaitu peningkatan kesejahteraan serta pengentasan kemiskinan rakyat. Ketidakberdayaan hukum dihadapan orang kuat, ditambah minimnya komitmen dari elit pemerintah menjadi faktor penyebab mengapa korupsi masih tumbuh subur di Indonesia. Semua itu karena hukum tidak sama dengan keadilan, hukum datang dari otak manusia penguasa, sedangkan keadilan datang dari hati sanubari rakyat.²⁹

Perbuatan korupsi merupakan delik pidana formil, yaitu terjadinya tindak pidana korupsi, sudah cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana

²⁸ Course Hero, "Undang-Undang Dan Gerakan Pemberantasan Korupsi", melalui www.coursehero.com, diakses Rabu, 20 Desember 2017, Pukul 08.12 wib.

²⁹ Stevano Margianto, "Hukum HAM" melalui www.stevanomargianto.wordpress.com, diakses Rabu, 20 Desember 2017, Pukul 08.12 wib.

korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana, yakni tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³⁰

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebenarnya dapat dilihat dari pengertian korupsi atau rumusan delik yang ditegaskan dalam Undang-Undang Korupsi. Beberapa pengertian dan unsur-unsur korupsi yang terdapat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Tahun 2001 adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan seseorang atau badan hukum melawan hukum;
2. Perbuatan tersebut menyalahgunakan wewenang;
3. Dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain;
4. Tindakan tersebut merugikan negara atau perekonomian negara atau patut diduga merugikan keuangan dan perekonomian negara;
5. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
6. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;

³⁰ Marwan Mas, *Op. Cit.*, halaman 40.

7. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
8. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
9. Adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan terjadinya perbuatan curang tersebut;
10. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut;
11. Sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk menyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatan dan membiarkan orang-orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut;
12. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan

karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.³¹

Persoalan korupsi tidak hanya terjadi pada pejabat publik yang menyalahgunakan kewenangannya tetapi juga dapat terjadi pada perorangan. Setiap orang yang menyalahgunakan jabatan dan kedudukannya untuk mendapatkan keuntungan baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain dapat berpotensi melakukan tindak pidana korupsi. Korupsi melibatkan perilaku oleh sebagian pegawai sektor publik dan swasta, dimana mereka dengan tidak pantas dan melawan hukum, memperkaya diri mereka sendiri dan atau orang-orang yang dekat dengan mereka, atau membujuk orang lain untuk melakukan hal-hal tersebut dengan menyalahgunakan jabatan dimana mereka ditempatkan.

Upaya pembangunan nasional diberbagai bidang, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat. Gejala korupsi muncul dengan ditandai adanya penggunaan kekuasaan dan wewenang publik, untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu, yang sifatnya melanggar hukum dan norma-norma lainnya, sehingga dari perbuatannya tersebut dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara serta orang perorangan atau masyarakat.

Hukum yang berkualitas adalah hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan bagi seluruh masyarakat dan sesuai dengan kehendak/aspirasi mereka.

³¹ *Ibid.*, halaman 45.

Sebab, hukum yang baik akan menjamin kepastian hak dan kewajiban secara seimbang kepada tiap-tiap orang. Oleh karena itu, disamping tujuan hukum menjaga kepastian hukum juga menjaga sendi-sendi keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengisyaratkan bahwa tujuan pemidanaan dalam perkara korupsi sendiri adalah untuk memberikan efek jera bagi Koruptor, hal ini dapat dilihat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi Bahwa dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, undang-undang ini membuat ketentuan pidana yang berbeda dengan undang undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberat pidana.

Undang-undang tindak pidana korupsi pada pokoknya juga memuat pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara. Berkaitan dengan penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus dari ketentuan suatu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi oleh putusan Hakim, sampai sejauh ini belum ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur

secara khusus mengenai Hakim dapat menjatuhkan pidana dibawah batas minimum khusus dari ketentuan undang-undang.

2. Terpidana Korupsi

Dipahami bahwa menjatuhkan pidana terhadap seseorang harus dilalui jalan yang panjang sekali dan bersifat kompleks, serta membutuhkan teknik-teknik tertentu yang harus dikuasai oleh aparat penegak hukum. Jalan panjang ini membentang antara kasus dan keputusan hakim. Dalam menetapkan kasus itupun sudah merupakan suatu keputusan tersendiri yang tidak mudah. Untuk itu harus dipilih dari sekian fakta konkrit yang berupa perbuatan-perbuatan orang dan kejadian-kejadian lainnya, hal-hal yang *juridisch relevant* (yang penting dan ada sangkut-pautnya dengan hukum yang bersangkutan). Untuk itu memutuskan hal apakah yang *juridisch relevant* itu harus digunakan ukuran yang sudah diterima oleh dunia hukum, yaitu asas legalitas. Asas ini menjamin agar tidak ada kesewenang-wenangan dalam menetapkan perbuatan yang dapat masuk dalam suatu rumusan delik.³²

Berdasarkan hal tersebut, dihubungkan dengan siapakah terpidana, maka merujuk pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa orang yang disebut terpidana, ialah seseorang yang telah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengertian terpidana sama dengan narapidana yang telah terbukti bersalah dan terikat hukum. Terpidana memiliki kekuatan hukum yang pasti karena telah melewati persidangan di Pengadilan. Sesuai

³² Abdul Khair dan Mohammad Eka Putra. 2011. *Pemidanaan*. Medan: USU Press , halaman 10.

dengan Pasal 184 dalam KUHP yang menjelaskan bahwa terpidana dipidana karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai yang didakwakan atas dasar keyakinan hakim yang dibentuk melalui sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Kata terpidana diberikan pada orang yang telah melakukan kejahatan atau melakukan tindak pidana, yang kemudian atas perbuatannya tersebut ini harus menjalankan suatu hukuman. Hal ini terpidana telah melalui tahapan dari menjadi tersangka kemudian menjadi terdakwa dan akhirnya menjadi terpidana, jika terpidana tidak puas dengan hasil keputusan yang diberikan oleh pengadilan maka terpidana dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Apabila dalam banding tersebut tidak diterima maka terpidana harus menerima keputusan yang telah dikeluarkan Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.³³

Seorang terdakwa yang telah diputus bersalah dan dijatuhi hukuman oleh pengadilan statusnya berubah menjadi terpidana. Di dalam Pasal 1 angka 32 KUHP diatur bahwa terpidana adalah “seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Mengapa disebut terpidana, karena yang bersangkutan telah dijatuhi sanksi pidana oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Merujuk klinik hukum online, ada beberapa hak khusus bagi terpidana yang telah diatur oleh KUHP. Terpidana berhak untuk mendapatkan petikan surat putusan pengadilan yang dapat diberikan kepada terpidana atau penasehat hukumnya segera setelah putusan

³³ Hukum Online.Com, “Ini Bedanya Terlapor, Tersangka, Terdakwa dan Terpidana”, melalui www.hukumonline.com, diakses Rabu, 27 Desember 2017, Pukul 18.23 wib.

diucapkan. Salinan surat putusan pengadilan diberikan kepada penuntut umum dan penyidik, sedangkan kepada terpidana atau penasihat hukumnya diberikan atas permintaan.³⁴

Menjalani hukuman, seorang terpidana juga memiliki beberapa hak lainnya. Secara umum, hak yang dimiliki terpidana, pertama, menghubungi dan didampingi pengacara. Kedua, menghubungi dan menerima kunjungan pihak keluarga atau orang lain untuk kepentingan penangguhan penahanan atau usaha mendapat bantuan hukum. Ketiga, menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan. Selain itu, hak untuk menghubungi atau menerima kunjungan sanak keluarga. Kemudian, hak untuk mengirim surat atau menerima surat dari penasihat hukum dan sanak keluarga tanpa diperiksa oleh penyidik/penuntut umum/hakim/pejabat rumah tahanan Negara. Selanjutnya, menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan. Terakhir, hak untuk bebas dari tekanan seperti diintimidasi, ditakut-takuti dan disiksa secara fisik.³⁵

B. Tinjauan Umum Peninjauan Kembali

1. Pengertian Peninjauan Kembali

Peninjauan kembali adalah suatu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terpidana terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana pengertian tersebut tercantum dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa: “untuk memenuhi rasa keadilan bagi para pencari keadilan, dibuka kemungkinan upaya hukum bagi terpidana, yaitu perkara yang sudah diputus oleh pengadilan dan putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

yaitu melalui pengajuan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”. Memperhatikan bunyi Pasal 363 ayat (1) KUHAP, dapat dikemukakan beberapa hal seperti yang diuraikan sebagai berikut:

1. Dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*kracht van gewijsde*) peninjauan kembali dapat dimintakan kepada Mahkamah Agung. Selama putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, upaya peninjauan kembali tidak dapat dipergunakan. Terhadap putusan yang demikian hanya dapat ditempuh upaya hukum biasa berupa banding atau kasasi. Upaya hukum peninjauan kembali baru terbuka setelah upaya hukum biasa (berupa banding dan kasasi) telah tertutup. Upaya hukum peninjauan kembali tidak boleh melangkahi upaya hukum banding dan kasasi. Selama upaya hukum biasa masih terbuka, upaya hukum biasa itu dulu yang mesti dilalui. Tahap proses upaya peninjauan kembali adalah tahap proses yang telah melampaui upaya hukum biasa.³⁶

2. Dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan

Upaya hukum peninjauan kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Upaya hukum peninjauan kembali dapat diajukan terhadap semua putusan instansi pengadilan, dapat diajukan terhadap putusan Pengadilan Negeri, asalkan putusan instansi itu telah berkekuatan hukum tetap. Demikian pula terhadap putusan Pengadilan Tinggi,

³⁶ M Yahya Harahap. 2013. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 615.

dapat diajukan permintaan peninjauan kembali, jika terhadap putusan itu sudah tertutup jalan mengajukan permintaan kasasi, sebab Putusan Pengadilan Tinggi yang demikian, sudah melekat sifat putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sejak itu terbuka kemungkinan untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali.

Putusan Mahkamah Agung juga dapat diajukan upaya hukum peninjauan kembali, setelah putusan itu memperoleh kekuatan hukum tetap. Berarti setelah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa, sejak saat itu melekat dalam Putusan Mahkamah Agung sifat putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Maka sejak saat itu terbuka jalan untuk meminta peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung dimaksud. Kalau begitu, berdasar penjelasan tersebut, upaya peninjauan kembali:

- a. Dapat diajukan terhadap putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Dapat diajukan terhadap putusan Pengadilan Tinggi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Dapat diajukan terhadap putusan Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.³⁷

3. Kecuali terhadap putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum

Sekalipun upaya ini dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun undang-undang sendiri telah menentukan pengecualian. Pengecualian itu dijelaskan sendiri dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP, yakni:

- a. Putusan bebas (*vijspraak*), atau;
- b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag rechts vervolging*).

³⁷ *Ibid.*

Terhadap kedua jenis putusan ini, upaya hukum peninjauan kembali tidak dapat diajukan. Hal ini memang logis. Bukanlah tujuan upaya peninjauan kembali, dimaksudkan sebagai upaya yang memberi kesempatan kepada terpidana untuk membela kepentingannya, agar dia lepas dari kekeliruan pemidanaan yang dijatuhkan kepadanya. Kalau begitu, jika dia sudah dibebaskan dari pemidanaan ataupun telah dilepaskan dari segala tuntutan hukum, tidak ada lagi alasan dan urgensi untuk meninjau kembali putusan yang menguntungkan dirinya.³⁸

Sudarsono dalam Kamus Hukum memberikan pandangan mengenai peninjauan kembali dalam bahasa Belanda *Herziening*, yakni: “*Herziening* adalah Peninjauan Kembali putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan tetap (khusus di bidang pidana)”.³⁹

2. Tahapan dan Prosedur Peninjauan Kembali

Upaya hukum luar biasa mengenai peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP ini yaitu. bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan. peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dengan memperhatikan Pasal 263 ayat (1) KUHAP.⁴⁰

Permohonan peninjauan kembali diajukan oleh pemohon kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama dengan membayar biaya perkara yang diperlukan. Mahkamah

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Sudarsono, *Op. Cit.*, halaman 164.

⁴⁰ M Yahya Harahap, *Op. Cit.*, halaman 614.

Agung memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir.

Permohonan peninjauan kembali diajukan oleh pemohon secara tertulis dengan menyebutkan se jelas-jelasnya alasan yang dijadikan dasar permohonan itu dan dimasukkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama. Apabila pemohon tidak dapat menulis, maka ia menguraikan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama atau hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan yang akan membuat catatan tentang permohonan tersebut.

Setelah Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama menerima permohonan peninjauan kembali, maka Panitera berkewajiban untuk selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari memberikan atau mengirimkan salinan permohonan tersebut kepada pihak lawan pemohon, dengan maksud:

- a. Dalam hal permohonan peninjauan kembali didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan Pasal 67 huruf a atau huruf b agar pihak lawan mempunyai kesempatan untuk mengajukan jawabannya;
- b. Dalam hal permohonan peninjauan kembali didasarkan atas salah satu alasan yang tersebut Pasal 67 huruf c sampai dengan huruf f agar dapat diketahui.

Tenggang waktu bagi Pihak lawan untuk mengajukan jawabannya sebagaimana dimaksudkan ayat (1) huruf a adalah 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya salinan permohonan peninjauan kembali. Surat jawaban diserahkan atau dikirimkan kepada Pengadilan yang memutus perkara dalam

tingkat pertama dan pada surat jawaban itu oleh Panitera dibubuhi cap, hari serta tanggal diterimanya jawaban tersebut, yang salinannya disampaikan atau dikirimkan kepada pihak pemohon untuk diketahui. Permohonan tersebut lengkap dengan berkas perkara beserta biayanya oleh Panitera dikirimkan kepada Mahkamah Agung selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

Permohonan peninjauan kembali tidak diadakan surat menyurat antara pemohon dan/atau pihak lain dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berwenang memerintahkan Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara dalam Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding mengadakan pemeriksaan tambahan, atau meminta segala keterangan serta pertimbangan dari Pengadilan yang dimaksud. Pengadilan, setelah melaksanakan perintah Mahkamah Agung tersebut segera mengirimkan berita acara pemeriksaan tambahan serta pertimbangan kepada Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung dapat meminta keterangan dari Jaksa Agung atau dari pejabat lain yang disertai tugas penyidikan apabila diperlukan. Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dan selanjutnya memeriksa serta memutus sendiri perkaranya.

Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali, dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan itu tidak beralasan. Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan atas permohonan peninjauan kembali kepada Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam Tingkat Pertama dan selanjutnya Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan menyampaikan

salinan putusan itu kepada pemohon serta memberitahukan putusan itu kepada pihak lawan dengan memberikan salinannya, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.⁴¹

3. Hak dan Kewajiban Pemohon Peninjauan Kembali

Peninjauan Kembali dibentuk ditujukan bagi kepentingan terpidana, bukan kepentingan negara atau korban. Ketentuan ini berpijak pada dasar filosofi, bahwa negara telah salah mempidana penduduk yang tidak berdosa yang dapat diperbaiki lagi dengan upaya hukum biasa. Tidak dibenarkan negara berdiam diri menghadapi penduduk yang tidak berdosa terlanjur dipidana. Putusan menjatuhkan pidana pada orang yang tidak bersalah yang telah tetap, membawa akibat telah dirampasnya keadilan dan hak-hak terpidana secara tidak sah. Negara telah berdosa mempidana penduduk negara yang tidak bersalah. Bentuk penebusan dosa tersebut yakni negara memberikan hak kepada terdakwa untuk melawan putusan yang salah tersebut. Peninjauan Kembali berfungsi untuk mengembalikan hak dan keadilan terpidana yang terlanjur dirampas negara secara tidak sah.

Ketentuan Pasal 266 ayat (3) KUHAP, mengatur “Pidana yang dijatuhkan dalam putusan Peninjauan Kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula. Peninjauan Kembali pada dasarnya ditujukan untuk kepentingan terpidana, bukan kepentingan Jaksa Penuntut Umum atau korban, sehingga negara memberikan hak kepada terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan Peninjauan Kembali.

⁴¹ Kepaniteraan Mahkamah Agung, “Prosedur Penanganan Perkara Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap”, melalui www.kepaniteraan.mahkamahagung.go.id, diakses Selasa, 13 Februari 2018, Pukul 18.20 wib.

C. Tinjauan Umum Tentang Kewajiban Hadir

1. Pengertian Kewajiban Hadir

Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan/dilaksanakan oleh masing-masing individu sehingga bisa mendapatkan haknya secara layak. Suatu kewajiban dapat dikatakan sebagai hutang yang harus dilunasi untuk memperoleh apa yang harus seseorang miliki. Menurut Notonagoro, wajib adalah: “beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan semata-mata (ansih) oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan”.⁴² Sedangkan hadir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online bahwa hadir merupakan ada; ada (datang),⁴³ sehingga mengenai pengertian kewajiban hadir adalah suatu hal yang sangat mendasar terhadap penetapan seseorang untuk dapat hadir pada suatu pertemuan atau suatu undangan.

2. Pengaturan Kewajiban Hadir

Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permontaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

Atas dasar ketentuan tersebut di atas dan juga ketentuan Pasal 265 ayat (2) DAN (3) KUHAP, Mahkamah Agung menegaskan dalam Surat Edaran

⁴² Siswa Master, “Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara”, melalui www.siswamaster.com, diakses Selasa, 13 Februari 2018, Pukul 18.20 wib.

⁴³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, “Pengertian Hadir”, melalui www.kbbi.web.id, diakses Selasa, 13 Februari 2018, Pukul 18.20 wib.

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana bahwa permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung hanya dapat diajukan oleh terpidana sendiri atau ahli warisnya. Permintaan peninjauan kembali yang diajukan oleh kuasa hukum terpidana tanpa dihadiri oleh terpidana harus dinyatakan tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dilanjutkan ke Mahkamah Agung. Permintaan peninjauan kembali yang diajukan oleh kuasa hukum terpidana atau ahli warisnya sebelum berlakunya surat edaran ini, agar berkas perkaranya dilanjutkan ke Mahkamah Agung.⁴⁴

Peninjauan Kembali dikategorikan sebagai upaya hukum luar biasa karena mempunyai keistimewaan, artinya dapat digunakan untuk membuka kembali (mengungkap) suatu keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan suatu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dilaksanakan untuk menghormati kepastian hukum. Dengan demikian, lembaga Peninjauan Kembali adalah suatu upaya hukum yang dipergunakan untuk menarik kembali atau menolak putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

⁴⁴ Krupukuli.Com, "Catatan SEMA No. 1 Tahun 2012 tentang Pengajuan Permohonan PK dalam Perkara Pidana", *Loc. Cit.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Permohonan Peninjauan Kembali Bagi Terpidana Korupsi

1. Menurut KUHAP

Dasar pengajuan upaya hukum telah dirumuskan dalam Pasal 1 angka 12 KUHAP, yaitu merupakan hak terdakwa untuk tidak menerima putusan hakim atau pengadilan untuk melakukan upaya perlawanan, banding kasasi, atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta cara yang diatur dalam KUHAP. Upaya hukum dibagi menjadi dua jenis, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.

Ada beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh, salah satunya adalah pengajuan upaya hukum peninjauan kembali KUHAP bahwa upaya hukum peninjauan kembali dilakukan oleh terpidana ataupun ahli warisnya. Pelaksanaan upaya hukum peninjauan kembali oleh ahli waris dimana pewaris masih belum disebut meninggal sudah bisa dianggap sebagai ahli waris dan hak hukum yang diberikan pada pelaku kriminal yang bisa seenaknya sendiri tidak patuh pada putusan hakim yang menjeratnya sebagai bukti perkembangan hukum di Indonesia dan putusan Mahkamah Agung tingkat kasasi bukanlah upaya hukum terakhir yang bisa ditempuh oleh terpidana melainkan masih ada Peninjauan Kembali yang dapat diajukan.

Upaya hukum peninjauan kembali dapat diajukan oleh terpidana ataupun ahli warisnya, namun bukan berarti bahwa ahli waris sangat terikat pada keadaan terpidana yaitu ahli waris mendapat hak substitusi, apabila terpidana meninggal

dunia, tetapi hak tersebut pada prinsipnya diberikan kepada ahli waris guna memperlancar dan memperjuangkan kepentingan terpidana dan karena dengan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap maka pelaksanaan putusan dapat dilaksanakan sehingga ruang gerak terpidana menjadi lebih terbatas dalam melakukan upaya peninjauan kembali. Selain itu Ahli waris lebih memiliki ruang, waktu dan kesempatan untuk memperjuangkan kepentingan terpidana dalam melakukan upaya hukum.

Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap bahwa:

Undang-Undang tidak menentukan kedudukan prioritas diantara terpidana dengan ahli warisnya. Sekalipun terpidana masih hidup dan sedang menjalani hukuman, ahli waris dapat langsung mengajukan permintaan peninjauan kembali, sekalipun terpidana masih hidup.⁴⁵

Dasar diajukannya Peninjauan Kembali disebut di dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP, yaitu apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan dari penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Juga apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Ketentuan Pasal 264 KUHAP tersebut, maka tata cara mengajukan permintaan peninjauan kembali dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Permintaan Diajukan Kepada Panitera

Pemohon mengajukan permintaan kepada panitera Pengadilan Negeri yang memutus perkara itu dalam tingkat pertama. Pengadilan Negeri selanjutnya akan

⁴⁵ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, halaman 617.

meneruskan permintaan itu kepada Mahkamah Agung. Permintaan peninjauan kembali pada prinsipnya diajukan secara tertulis, serta menyebutkan secara jelas alasan-alasan yang mendasari permintaan peninjauan kembali, dan boleh juga diajukan secara lisan.

Cara pengajuan secara lisan ditarik dari ketentuan Pasal 264 ayat (4). Khusus bagi pemohon yang kurang memahami hukum permintaan dapat diajukan secara lisan, kemudian permintaan secara lisan tadi dituangkan dan dirumuskan panitera dalam bentuk “surat permintaan” peninjauan kembali yang sekaligus memuat alasan yang dikemukakan pemohon.

b. Panitera Membuat Akta Permintaan Peninjauan Kembali

Pertanggungjawaban yuridis, panitera Pengadilan Negeri yang menerima permohonan permintaan mencatat dalam sebuah surat keterangan yang lazim juga disebut “akta permintaan peninjauan kembali”. Akta atau surat keterangan ditandatangani oleh panitera dan pemohon, kemudian akta tersebut dilampirkan dalam berkas perkara. Begitulah cara pembuatan akta permintaan peninjauan kembali yang diatur dalam Pasal 264 ayat (2) jo. Pasal 245 ayat (2) KUHAP.

c. Tenggang Waktu Mengajukan Permintaan Peninjauan Kembali Mengenai tenggang waktu diatur dalam Pasal 264 ayat (3) KUHAP.

Secara tegas ketentuan ini menetapkan bahwa permintaan mengajukan peninjauan kembali “tanpa batas waktu”. Kapan saja boleh diajukan, yang penting dan utama yaitu ada atau tidak alasan yang mampu mendukung permintaan.⁴⁶

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 624.

Sebelum permintaan permohonan peninjauan kembali diteruskan kepada Mahkamah Agung, Pasal 265 KUHAP menugaskan Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk membuka persidangan. Persidangan di sini adalah “memeriksa” permintaan peninjauan kembali. Cara dan jalan pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut:

- a. Ketua Pengadilan Negeri menunjuk hakim yang akan memeriksa, dengan mengeluarkan penetapan penunjukan hakim yang melakukan pemeriksaan.

Hakim yang ditunjuk tidak boleh yang dulu memeriksa dan memutus perkara tersebut. Ini bertujuan untuk menjaga netralitas dan obyektifitas. Hakim yang ditunjuk untuk memimpin sidang pemeriksaan permintaan peninjauan kembali ialah hakim yang tidak terlibat dalam pemeriksaan perkara semula. Undang-undang hanya menyebut “menunjuk hakim” saja, tidak ditegaskan harus hakim majelis. Dengan demikian pemeriksaan permintaan peninjauan kembali dapat dilakukan dengan hakim tunggal.

- b. Obyek pemeriksaan sidang, difokuskan kepada alasan permintaan peninjauan kembali berdasarkan Pasal 265 ayat (1) KUHAP.

Hakim tidak diperkenankan memeriksa hal-hal yang berada di luar alasan permintaan peninjauan kembali, hakim memeriksa dan meneliti serta menguji alasan permintan peninjauan kembali, berpedoman kepada alasan yang disebut dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP. Apakah alasan yang mendasari permintaan peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon, tepat bersesuaian dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP. Hakim di sini hanya berwenang menilai

secara formil belaka, dan penilaian formil ini yang akan dituangkan hakim dalam “berita acara pendapat”.

Hakim yang memeriksa tidak berwenang menilai alasan yang diajukan dari segi materiil, karena yang berwenang adalah Mahkamah Agung. Hakim Pengadilan Negeri hanya sebatas memberikan pendapat yang akan dikemukakan dalam berita acara pendapat, terserah kepada Mahkamah Agung untuk menerima atau tidak sependapat dengan pendapat yang terdapat dalam berita acara pendapat tersebut. Sifat pendapat ini hanya berupa saran dan tidak bersifat menentukan atau determinan, sehingga dapat dikesampingkan begitu saja oleh Mahkamah Agung.

c. Sifat pemeriksaan persidangan resmi dan terbuka untuk umum.

Kesimpulan ini diambil dari ketentuan Pasal 265 ayat (2) KUHAP yang menegaskan bahwa pemeriksaan sidang tentang permintaan peninjauan kembali dihadiri oleh pemohon, dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum, dan mereka dapat menyampaikan pendapat. Dengan kehadiran para pihak tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa sifat pemeriksaan persidangan “resmi dan terbuka untuk umum.” Pemeriksaan dalam sidang ini hanya terbatas pada tepat atau tidaknya alasan yang mendasari permintaan peninjauan kembali dengan ketentuan sebagaimana Pasal 263 ayat (2) KUHAP.

d. Berita acara pemeriksaan, sidang permintaan peninjauan kembali dibuat dalam berita acara sidang.

Semua pendapat dan keadaan yang timbul dalam pemeriksaan sidang dicatat oleh panitera dalam berita acara pemeriksaan, yang ditandatangani oleh Hakim, Jaksa, Pemohon, dan Panitera.

e. Berita acara pendapat, merupakan pendapat dan kesimpulan yang berisi penjelasan dan saran Pengadilan Negeri.

Penjelasan dan saran merupakan usul Pengadilan Negeri agar permintaan peninjauan kembali ditolak, karena alasan yang diajukan yang mendasari permohonan tidak memenuhi hal-hal yang ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP. Penjelasan dan saran bisa juga berupa usul agar Mahkamah Agung menerima permintaan peninjauan kembali, karena alasan yang mendasari permohonan bersesuaian serta memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP. Berita acara pendapat ini dibuat berdasar berita acara pemeriksaan, sesuai dengan penegasan Pasal 265 ayat (3) KUHAP kalimat terakhir, yaitu berdasar berita acara pemeriksaan hakim membuat berita acara pendapat, dan berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim dan panitera.

f. Pengadilan Negeri melanjutkan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

Pasal 265 ayat (4) KUHAP dijelaskan bahwa Ketua Pengadilan segera melanjutkan permintaan peninjauan kembali yang dilampiri berkas perkara semula, berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada Mahkamah Agung yang tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan Jaksa. Dengan demikian hal-hal yang harus dikirimkan ketua Pengadilan Negeri kepada Mahkamah Agung adalah:

- 1) Surat permintaan peninjauan kembali.
- 2) Berkas perkara semula selengkapnya, termasuk berita acara pemeriksaan penyidikan, berita acara pemeriksaan sidang, segala surat-surat yang

berhubungan dengan perkara serta segala putusan yang berhubungan dengan perkara tersebut.

- 3) Berita acara pemeriksaan permintaan peninjauan kembali, dan
- 4) Berita acara pendapat.
- 5) Menyampaikan tembusan surat pengantar pengiriman kepada pemohon dan Jaksa, serta
- 6) Menyampaikan pula tembusan surat pengantar pengiriman kepada Pengadilan Tinggi. Jika perkara yang dimintakan peninjauan kembali adalah putusan Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding, pengiriman tembusan surat pengantar tadi harus dilampiri dengan berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat.

Cara pemeriksaan permintaan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung tidak disinggung secara tegas dalam KUHAP, akan tetapi yang paling dekat dan paling tepat adalah ketentuan Pasal 253 ayat (2) KUHAP karena pada hakikatnya tidak ada perbedaan fungsi dan tujuan pemeriksaan kasasi dengan permintaan peninjauan kembali. Mahkamah Agung sama-sama bertindak melakukan fungsi yustisial, yaitu sama-sama memeriksa dan mengadili permintaan yang diajukan kepada Mahkamah Agung.

Tata cara pemeriksaan permintaan peninjauan kembali dapat diterapkan Pasal 253 ayat (2) KUHAP sepenuhnya dengan jalan menyesuaikan dengan kepentingan yang dibutuhkan oleh pemeriksaan permintaan peninjauan kembali. Dengan demikian tata cara pemeriksaan permintaan peninjauan kembali adalah sebagai berikut:

- 1) Dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim.
- 2) Pemeriksaan dilakukan berdasarkan berkas perkara semula, berita acara pemeriksaan peninjauan kembali dan berita acara pendapat.⁴⁷

2. Menurut Pengaturan SEMA No. 1 Tahun 2012 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana

Penerapan prosedur hukum acara pidana seringkali tidak sesuai dengan rasa kepastian dan keadilan dari masyarakat itu sendiri, khususnya dari tersangka/terpidana. Atas rasa kurang puas terhadap rasa keadilan dan kepastian hukum bagi tersangka/terpidana hukum acara pidana telah memberikan mekanisme sejak dari masa penyidikan hingga upaya hukum luar biasa. Jika tidak puas terhadap tindakan penyidik pada masa penyidikan dipersilahkan untuk melakukan upaya hukum pra peradilan, jika tidak puas dengan putusan hakim tingkat pertama dipersilahkan melakukan upaya banding dan kasasi, dan jika hal tersebut juga dirasa kurang memberikan rasa keadilan dan kepastian dapat melakukan upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali (PK).

Suatu sistem peradilan pidana seseorang terpidana dijamin haknya untuk mendapatkan pembelaan dan melakukan pembelaan sejak tahap penyidikan hingga tahap pengajuan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, bahkan upaya hukum guna membela hak-hak terpidana merupakan hak yang vital dan dijamin dalam Hak Asasi Manusia. Upaya hukum tersebut dalam proses hukum pidana mendapat tempat yang istimewa karena hal ini merupakan suatu proses yang menyatu yang tidak terpisahkan dalam suatu pemeriksaan perkara pidana.

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 625-629.

Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa (*extraordinary remedy*) yang diajukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap akibat adanya kekeliruan atau kekhilafan Hakim dalam mempidana terdakwa, adanya putusan yang saling bertentangan dan adanya keadaan baru (*novum*). Dalam kasus Sengkon dan Karta pada tahun 1977 inilah yang membuat negara telah salah mempidana (*miscarriage of justice*) atau salah menerapkan hukum kepada penduduk yang tidak berdosa dan menyebabkan terjadi proses peradilan sesat (*rechterlijke dwaling*) sehingga atas kesalahan tersebut maka negara mengadakan lembaga Peninjauan Kembali dengan tujuannya untuk memperbaiki putusan pemidanaan yang salah.

Istilah peninjauan kembali Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia juga menyebutkan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dapat dimohonkan peninjauan kembali, hanya apabila terdapat hal-hal atau keadaan, yang ditentukan dengan undang-undang.

Ketentuan tentang peninjauan kembali tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, yaitu:

Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan undang-undang, terhadap putusan Pengadilan, yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, berbunyi: “Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali”. Selanjutnya Pasal 268 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa:

Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat diajukan satu kali saja”. Artinya, permohonan peninjauan kembali ini bersifat limitatif atau terbatas, yang bertujuan mencapai keadilan dan kepastian hukum.

Peninjauan Kembali dalam perkara pidana korupsi merupakan wujud nyata penebusan dosa yang telah dilakukan negara pada penduduk. Merupakan upaya pengembalian hak-hak dan keadilan pada terpidana yang terlanjur dirampas negara tanpa hak. Bentuk pertanggungjawaban dan wujud nyata penebusan dosa negara pada terpidana atas kesalahan yang telah menjatuhkan pidana pada penduduknya yang terbukti kemudian tidak bersalah.

Permohonan peninjauan kembali yang diajukan bukan oleh terpidana sendiri adalah cacat hukum. Aturan peninjauan kembali juga perlu dilengkapi dengan ketentuan yang menegaskan bahwa terpidana atau ahli warisnya harus datang sendiri atau tidak boleh diwakilkan kepada kuasa hukumnya.⁴⁸ Sebagaimana pendapat tersebut pada tanggal 28 Juni 2012, Mahkamah Agung telah menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung

⁴⁸ Al Wisnubroto dan G. Widiartana. 2005. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 106.

(SEMA) No. 1 Tahun 2012 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana.

Mahkamah Agung menimbang bahwa berdasarkan hal-hal dan landasan-landasan hukum yang dipertimbangkan tersebut, dan berdasarkan asas legalitas dan dalam rangka pengajuan Peninjauan Kembali, telah mencerminkan asas keseimbangan antara hak asasi termohon Peninjauan Kembali sebagai satu pihak dan kepentingan umum, bangsa masyarakat luas termasuk kepentingan “Pembangunan negara kesatuan RI” sebagai kepentingan masyarakat Indonesia seluruhnya pada pihak lainnya yang dalam perkara ini diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dari Kejaksaan RI yang dipimpin oleh Jaksa Agung RI.

3. Analisis Perbandingan

Peninjauan Kembali terdiri dari tiga fondasi/landasan kokoh dalam suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Tiga landasan tersebut adalah pada pokoknya merupakan cerminan dari ketentuan yang ada dalam KUHAP maupun SEMA No. 1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali, sebagaimana tiga landasan kokoh dalam pengajuan permohonan peninjauan kembali, yaitu:

- a. Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya terhadap putusan pidana saja.
- b. Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- c. Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya oleh terpidana atau ahli warisnya saja.⁴⁹

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 4.

Ketentuan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP sangat jelas bahwa Peninjauan Kembali semata-mata hanya ditujukan bagi kepentingan terpidana atau ahli warisnya, sehingga bila ada penyimpangan terhadap ketentuan tersebut akan membawa persoalan karena putusan yang melanggar asas peninjauan kembali merupakan putusan yang dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP.⁵⁰

Mengenai syarat formil dalam pengajuan peninjauan kembali di jelaskan sebagai berikut:

- a. Putusan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (*in kracht van gewijsde*)

Putusan yang dimaksud adalah putusan mengenai pokok perkara, yakni putusan terhadap tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan. Putusan yang demikian disebut putusan akhir yang dilawankan dengan putusan yang bukan putusan akhir.

Utrecht disebutnya dengan putusan tentang *zaak* (perbuatan, *feit*) yang setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, tunduk dan terikat pada asas *ne bis in idem* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 KUHP. Putusan akhir hanya bisa dijatuhkan apabila pengadilan telah memeriksa pokok perkara sebagaimana tindak pidana yang didakwakan. Sementara putusan bukan terhadap pokok perkara, atau bukan putusan akhir, merupakan putusan mengenai *prosesuil* perkara. Putusan yang demikian bersifat penetapan seperti putusan sela (*tussenvonnis*) terhadap eksepsi penasihat hukum. Untuk menjatuhkan putusan sela tidak diperlukan memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkaranya.⁵¹

⁵⁰ *Ibid.*,

⁵¹ *Ibid.*, halaman 26.

Putusan tetap yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHAP adalah sama dengan putusan tetap yang dimaksud dalam Pasal 76 KUHP. Putusan mengenai perbuatan yang didakwakan sama artinya dengan putusan terhadap tindak pidana yang didakwakan. Putusan yang demikian pada saatnya menjadi *in kracht van jwijtsde*, bersifat tetap, yang menurut Pasal 76 KUHP tidak dapat dituntut kembali oleh negara dengan cara apapun, tapi dapat diangkat oleh terpidana untuk diperiksa kembali melalui upaya Peninjauan Kembali (*herziening*). Putusan yang bersifat tetap atau mempunyai kekuatan hukum tetap sudah mempunyai kekuatan eksekutorial yang sudah dapat dijalankan. Menurut Pasal 263 Ayat (1) KUHAP, putusan yang dapat diajukan Peninjauan Kembali adalah putusan yang amarnya mempidana terdakwa saja. Pengertian yang demikian didasarkan pada kalimat “kecuali putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum” dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHAP. \

Putusan mengenai tindak pidana yang didakwakan, menurut pakar hukum ada 2 (dua) macam, yaitu:

- 1) Putusan bebas (*vrijspraak*).
- 2) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechts vervolging*).

Terhadap dua jenis putusan tersebut, upaya hukum Peninjauan Kembali tidak dapat diajukan, hal ini memang logis, bukankah tujuan upaya peninjauan kembali, dimaksudkan sebagai upaya yang memberi kesempatan kepada terpidana untuk membela kepentingannya, agar dia terlepas dari kekeliruan pemidanaan yang dijatuhkan kepadanya. Kalau begitu, jika dia sudah dibebaskan dari pemidanaan atau telah dilepaskan dari segala tuntutan hukum, tidak ada lagi

alasan dan urgensi untuk meninjau kembali putusan yang menguntungkan dirinya. Sebagaimana orang yang sudah diputuskan bebas atau dilepas dari segala tuntutan hukum masih ingin lagi dijatuhi pidana. Atas dasar pemikiran inilah sebabnya upaya peninjauan kembali tidak diperkenankan terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan.⁵²

b. Terpidana atau Ahli Waris Yang Dapat Mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali

Orang yang disebut terpidana, ialah orang (subjek hukum) yang telah dijatuhi pidana oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Penyebutan istilah “terpidana” dalam rumusan Pasal 263 Ayat (1) KUHAP mengandung dua pengertian sebagai berikut :

- a. Bahwa pihak yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali perkara pidana hanyalah terpidana atau ahli warisnya.
- b. Upaya hukum Peninjauan Kembali dapat diajukan oleh terpidana hanya terhadap putusan pemidanaan saja.

Dibentuknya lembaga Peninjauan Kembali, maka terpidana berhak mengajukan permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 263 Ayat (1) KUHAP yang berhak mengajukan permohonan peninjauan kembali ialah terpidana atau ahli warisnya. Dengan demikian, pihak lain diluar terpidana atau ahli waris, sekalipun pihak tersebut merasa dirugikan oleh adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak dibenarkan hukum untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali.

⁵² M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, halaman 616.

Ditegaskan pula dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Februari 1984 Reg. Nomor 1 PK/Pd/1984, pemohon telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 4 Juli 1983 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pemohon merasa keberatan atas perampasan untuk Negara barang bukti kapal yang bukan milik terpidana, tetapi milik pemohon. Sedang pemohon tidak terlibat maupun tersangkut dalam tindak pidana yang dilakukan terpidana, oleh karena itu, tidak adil jika milik pemohon dirampas untuk negara sekalipun kapal itu telah dipergunakan terpidana sebagai alat melakukan tindak pidana. Tanggapan dan putusan Mahkamah Agung RI atas permohonan dan keberatan yang diajukan pemohon, berbunyi :

Bahwa meskipun terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, akan tetapi karena pemohon peninjauan kembali bukan terpidana atau ahli warisnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan tidak dapat diterima.⁵³

Selain terpidana, yang berhak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali ialah ahli waris terpidana. Mengenai ahli waris, KUHAP tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Menurut M. Yahya Harahap menyatakan bahwa hak Ahli Waris untuk mengajukan Peninjauan Kembali bukan merupakan “hak substitusi” yang diperoleh setelah terpidana meninggal dunia. Hak tersebut adalah “hak orisinal” yang diberikan undang-undang kepada mereka demi untuk kepentingan terpidana. Dan hal ini beralasan, sekalipun terpidana masih hidup,

⁵³ *Ibid.*, halaman 167.

kemungkinan besar ahli waris lebih mampu dan lebih dapat leluasa berdaya upaya untuk memikirkan dan menganani pengajuan permintaan peninjauan kembali.⁵⁴

Hak untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali dapat dilakukan baik oleh terpidana maupun oleh ahli waris. Hak ahli waris telah dilekatkan undang-undang kepada mereka sekalipun terpidana masih hidup, dan bukan hak yang timbul sebagai akibat kematian terpidana.

c. Peninjauan Kembali Dapat Diajukan Hanya Terhadap Putusan Yang Menghukum/Mempidana Saja

Pembentuk undang-undang secara tegas mengemukakan kehendaknya dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHAP, hanya terhadap putusan pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap saja yang boleh mengajukan permohonan Peninjauan Kembali.

Putusan Pemidanaan dapat dijatuhkan apabila telah dipenuhinya syarat objektif dan subjektif yang terdapat dalam Pasal 183 KUHAP. Syarat-syarat yang dimaksud ialah sebagai berikut :

- a. Syarat objektif, yaitu hakim dalam memutus telah menggunakan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.
- b. Syarat subjektif, yaitu dari dua alat bukti yang sah tersebut, hakim mendapat keyakinan bahwa :
 - 1) Benar telah terjadi tindak pidana (sesuai yang didakwakan).
 - 2) Benar terdakwa yang melakukannya.
 - 3) Benar terdakwa bersalah (dapat dipersalahkan).

⁵⁴ *Ibid.*,

Selain syarat-syarat formil dalam pengajuan peninjauan kembali, sebagaimana Pasal 263 ayat (2) KUHAP memuat alasan yang dapat dijadikan dasar oleh terpidana dalam mengajukan permintaan peninjauan kembali atau syarat materil dalam pengajuan peninjauan kembali, yaitu:

a. Apabila Terdapat Keadaan Baru

Alasan pertama yang mendasari permintaan peninjauan kembali yakni apabila ada *novum*, atau keadaan atau bukti baru. Keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan tersebut sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung hasilnya akan berupa putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Keadaan baru yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali harus mempunyai sifat dan kualitas yang menimbulkan dugaan kuat untuk dihadirkan menjadi bukti baru dalam sidang peninjauan kembali. Keadaan baru yang dihadirkan ialah, diketahui atau ditemukan dan dikemukakan pada waktu sidang berlangsung, dapat dijadikan faktor dan alasan untuk menjatuhkan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan, atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau dapat dijadikan alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Keadaan baru dalam praktik sering disebut dengan *novum*, tidak sama artinya dengan alat bukti baru. Harus dibedakan antara “alat bukti baru” dan “bukti baru” atau keadaan baru (*novum*). Sesungguhnya *novum* itu bukan alat bukti baru, tetapi isi dari alat bukti yang baru diajukan atau ditemukan yang di

dalam KUHAP menyebutnya dengan keadaan baru, karena keadaan baru tidak terpisahkan dengan alat bukti baru, dengan demikian alat bukti tersebutlah yang baru ditemukan. Baru bukan berarti keberadaan alat bukti yang memuat keadaan tersebut baru. Hal itulah yang membedakan dengan suatu alat bukti yang ditimbulkan atau dibuat setelah putusan bersifat tetap, seperti halnya putusan pengadilan lain atau dibuatnya suatu akta setelah putusan bersifat tetap.⁵⁵

Secara umum, *novum* harus mempunyai peran atau pengaruh yang sangat kuat, atau menentukan untuk dapat menjatuhkan amar putusan pembebasan, lepas dari segala tuntutan hukum, tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, ataupun diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.⁵⁶ Keadaan baru yang dapat diajukan kepada Mahkamah Agung, ialah berupa akta autentik.

b. Apabila dalam Pelbagai Putusan Terdapat Saling Bertentangan

Alasan kedua yakni apabila dalam pelbagai putusan terdapat bahwa sesuatu telah terbukti, kemudian pernyataan tentang terbuktinya hal atau keadaan yang dijadikan sebagai dasar dan alasan putusan suatu perkara, akan tetapi dalam putusan perkara lain hal atau keadaan yang dinyatakan terbukti itu saling bertentangan antara putusan yang satu dengan yang lainnya.⁵⁷

Adanya pertentangan antara putusan pidana dan putusan perdata, dimana dalam putusan pidana, penjualan di bawah tangan dinyatakan sebagai suatu keadaan yang terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan dalam putusan perdata keadaan itu tidak dianggap bertentangan dengan cara yang ditentukan undang-undang. Dalam kasus demikian, terpidana

⁵⁵ Al Wisnubroto dan G. Widiartana, *Op. Cit.*, halaman 62.

⁵⁶ *Ibid.*, halaman 63.

⁵⁷ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, halaman 621.

menjadikannya sebagai alasan yang mendasari permintaan peninjauan kembali. Akan tetapi, pertentangan itu harus benar-benar nyata dan jelas tertuang dalam berbagai putusan yang bersangkutan.

c. Apabila Terdapat Kekhilafan yang Nyata dalam Putusan

Alasan ketiga yang dapat dijadikan dasar dalam mengajukan peninjauan kembali, apabila dalam putusan terdapat dengan jelas ataupun terlihat dengan nyata kekhilafan hakim atau kekeliruan hakim. Hakim sebagai manusia tidak luput dari kekhilafan dan kekeliruan. Kekhilafan dan kekeliruan tersebut bisa terjadi dalam semua tingkat pengadilan. Kekhilafan dan kekeliruan pada pengadilan negeri bisa berlanjut pada pengadilan tingkat banding dan kasasi, sehingga jika terdapat kekhilafan dan kekeliruan pada putusan pengadilan tersebut, maka fungsi dari peninjauan kembali ialah mengoreksi adanya kekhilafan dan kekeliruan hakim dari pengadilan yang lebih rendah dalam memutuskan suatu perkara.⁵⁸

Ketentuan Pasal 197 Ayat (1) KUHAP, bahwa isi dalam sebuah putusan pengadilan perkara pidana harus memuat 12 bagian, diantara 12 bagian tersebut terdapat 10 bagian yang sifatnya imperatif, yang bila tidak dimuat, putusan terancam batal demi hukum. Oleh sebab itu, tanpa memuat salah satu di antara 10 bagian tersebut, merupakan kekhilafan hakim. Namun bila hanya tidak memuat 2 bagian, tidak terancam batal demi hukum. Meskipun tidak disebut akibat hukumnya sebagaimana pada 10 bagian yang disebut pertama, bila 2 bagian

⁵⁸ *Ibid.*, halaman 622.

putusan yang dimaksud tidak dimuat, putusan tersebut dapat diperbaiki oleh upaya hukum biasa.⁵⁹

Berhubungan dengan alasan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali, yang terpenting adalah kekhilafan pada bagian pertimbangan hukum dan pada amar putusan sebagaimana dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf d dan huruf h KUHAP. Kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata yang menyangkut pertimbangan hukum dan amar putusan, dapat disebabkan oleh beberapa hal atau keadaan, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Pertimbangan hukum putusan maupun amarnya yang secara nyata bertentangan dengan asas-asas hukum dan norma hukum.
- 2) Amar putusan yang sama sekali tidak didukung oleh pertimbangan hukum. Tiap bunyi amar harus mempunyai dasar pertimbangan dalam putusan. Apabila pertimbangan hukumnya tidak mendukung amar yang ditarik dalam putusan, putusan itu merupakan putusan memperlihatkan kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata.
- 3) Putusan peradilan yang sesat, baik karena kesesatan fakta (*feitelijke dwaling*) maupun kesesatan hal hukumnya (*dwaling omtrent het recht*). Maksud kesesatan fakta, ialah putusan keliru disebabkan hakim mempertimbangkan segala sesuatu keadaan yang bukan merupakan kebenaran sejati melainkan merupakan suatu keadaan semu yang diciptakan dan direkayasa menjadi seolah-olah kebenaran sejati meskipun segala sesuatu tersebut diperoleh dalam sidang pengadilan. Sementara itu sesat dalam hal hukumnya, adalah sesat dalam hal mempertimbangkan hukum yang diterapkan. Fakta-fakta yang dipertimbangkan benar, sesuai yang diperoleh dalam sidang. Namun ketika mempertimbangkan hukum yang berhubungan dengan kebenaran materiil tersebut, hakim telah keliru.
- 4) Pengadilan telah melakukan penafsiran suatu norma yang secara jelas melanggar kehendak pembentuk undang-undang mengenai dibentuknya norma tersebut.
- 5) Putusan yang mengakibatkan rumusan norma hukum yang sudah jelas, tuntas menjadi berubah atau norma yang sudah limitatif menjadi bertambah.⁶⁰

⁵⁹ Al Wisnubroto dan G. Widiartana, *Op. Cit.*, halaman 84.

⁶⁰ *Ibid.*, halaman 85-87.

Di luar pertimbangan hukum dan amar putusan, dapat terjadi putusan memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, disebabkan beberapa hal atau keadaan diantaranya sebagai berikut :

- a. Hakim membuat putusan di luar kewenangan atau melampaui kewenangannya. Misalnya hakim menjatuhkan putusan mengenai tindak pidana yang tidak didakwakan dalam surat dakwaan. Hakim tidak berhak untuk menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana yang tidak didakwakan, sehingga putusan itu batal demi hukum.
- b. Pengadilan telah menafsirkan suatu norma di luar cara-cara yang lazim dan dikenal dalam doktrin hukum. Penafsiran suatu norma secara bebas, tanpa landasan teoritis dan di luar logika umum.
- c. Putusan dibuat atas pelaksanaan peradilan yang menyalahi prosedur. Misalnya putusan dibuat dan dibacakan tanpa terlebih dahulu dilakukan musyawarah antara para hakim yang menyalahi ketentuan Pasal 182 Ayat (3) KUHAP atau putusan dibacakan di sidang yang tidak terbuka untuk umum, melainkan diberitahukan amarnya saja dengan cara memanggil Penuntut Umum dan terdakwa menghadap di ruang Hakim. Hal ini melanggar Pasal 195 KUHAP.⁶¹

Adami Chazawi mengatakan, bahwa: “tiga syarat tersebut bersifat limitatif dan sangat tegas. Ketentuan isi rumusan pasal tersebut juga bersifat tertutup, tidak dapat ditambah oleh hakim melalui penafsiran, meskipun dengan alasan mencari untuk menemukan hukum”.⁶²

⁶¹ *Ibid.*, halaman 89.

⁶² *Ibid.*,

Memperhatikan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP, syarat formil menentukan sahnya permohonan peninjauan kembali ialah “surat permintaan” peninjauan kembali. Tanpa surat permintaan yang memuat alasan-alasan sebagai dasar, permintaan yang demikian dianggap “tidak ada”. Pendapat ini didukung oleh Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP yang menegaskan:

- a. Pasal 264 Ayat (1) KUHAP kalimat terakhir menegaskan, pemohon harus menyebut secara jelas alasan permintaan peninjauan kembali.
- b. Pasal 264 Ayat (4) KUHAP menegaskan, jika pemohon peninjauan kembali adalah terpidana yang kurang memahami hukum, panitera pada waktu penerima permintaan peninjauan kembali, wajib menanyakan alasannya kepada pemohon dan untuk itu panitera membuat surat permintaan peninjauan kembali.

Bertitik tolak dari penegasan di atas, syarat formal permohonan peninjauan kembali ialah adanya “surat permintaan” yang memuat alasan yang menjadi dasar permintaan peninjauan kembali. Apakah surat permintaan yang memuat alasan itu dibuat sendiri oleh terpidana atau panitera Pengadilan Negeri sesuai dengan Pasal 264 ayat (4) KUHAP, tidak menjadi soal, yang penting sebagai syarat sahnya permohonan, harus diajukan dalam surat permintaan peninjauan kembali yang menjelaskan alasan-alasan yang mendasari permohonan. Dan alasan yang menjadi dasar permintaan peninjauan kembali, sudah dirinci undang-undang dalam Pasal 263 ayat (2) serta ayat (3) KUHAP.⁶³

⁶³ M. Yahya Harahap. *Op. Cit.*, halaman 619.

Apabila terpidana selaku pemohon peninjauan kembali kurang memahami hukum, Panitera wajib menanyakan dan mencatat alasan-alasan secara jelas, dengan membuat surat permohonan peninjauan kembali dan permintaan peninjauan kembali itu oleh Panitera wajib diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum. Prosedural selanjutnya, dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan peninjauan kembali tersebut diterima Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Hakim yang akan memeriksa perkara itu.

Menyidangkan perkara peninjauan kembali, baik pemohon dan jaksa ikut hadir dalam persidangan untuk memberikan pendapatnya dan kemudian oleh panitera dibuat berita acara pemeriksaan peninjauan kembali dan ditandatangani oleh Hakim, Jaksa, pemohon dan panitera. Selain itu, juga terdapat pemeriksaan peninjauan kembali, dan panitera wajib membuat berita acara pendapat Ketua/Hakim Pengadilan Negeri tentang peninjauan kembali. setelah itu, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari panitera mengirimkan berkas perkara (bundle B) peninjauan kembali yang berupa:

- 1) Surat keterangan permintaan peninjauan kembali yang ditandatangani panitera dan pemohon;
- 2) Surat permintaan peninjauan kembali disertai alasan-alasannya;
- 3) Berita acara pendapat Hakim/Ketua peninjauan kembali;
- 4) Salinan putusan pengadilan tingkat pertama;
- 5) Salinan putusan pengadilan tingkat banding;
- 6) Salinan putusan Mahkamah Agung; dan
- 7) Surat-surat lain yang mungkin ada.

B. Ketentuan Tentang Kewajiban Hadir Bagi Terpidana Korupsi Dalam Permohonan Peninjauan Kembali

1. Faktor Penyebab Kewajiban Hadir Bagi Terpidana Korupsi

a. Menurut KUHAP

Pasal 263 ayat (2) KUHAP secara implisit yang dimaksudkan dapat mengajukan Peninjauan Kembali ialah terpidana atau ahli warisnya, karena ia telah dijatuhi pidana. Padahal apabila hakim yang telah memutuskan perkaranya telah mengetahui adanya keadaan yang dapat membebaskan terdakwa, atau melepaskannya dari segala tuntutan hukum, atau seharusnya menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau seharusnya menjatuhkan pidana yang lebih ringan daripada yang dijatuhkannya, maka ia akan menetapkan putusan salah satu jenis putusan yang disebut secara limitatif di dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP.

Pasal 263 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa untuk memenuhi rasa keadilan bagi para pencari keadilan, dibuka kemungkinan upaya hukum bagi terpidana, yaitu perkara yang sudah diputus oleh pengadilan dan putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap yaitu melalui Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Dalam praktik hukum perumusan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menimbulkan polemik dan pendapat yang kontroversial di kalangan praktisi, akademisi dan pejabat penegak hukum. Sebagian di antara mereka menyatakan bahwa yang berhak mengajukan Peninjauan Kembali hanyalah terpidana atau ahli warisnya.

Pasal 263 ayat (1) KUHAP hanya memberikan hak kepada terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali. Apakah ketentuan ini melarang penasehat hukum atau seseorang yang dikuasakan

terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali. Memang kalau secara ketat berpegang pada ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP, undang-undang tidak memberi hak kepada kuasa mengajukan permintaan peninjauan kembali. Harus langsung terpidana atau ahli waris.

Ketentuan tersebut dijumpai juga dalam Pasal 244 KUHAP, yang menentukan permohonan kasasi hanya dapat dilakukan oleh terdakwa yang bersangkutan, tidak dapat dikuasakan kepada penasehat hukum atau orang lain. Akan tetapi ketentuan Pasal 244 tersebut diperlunak oleh angka 24 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No.M.14-PW.07.03 Tahun 1983, tanggal 10 Desember 1983. Oleh angka 24 Lampiran tadi yang merupakan tambahan pedoman pelaksanaan KUHAP, telah memperkenankan kuasa mengajukan permohonan kasasi. Cuma ada syaratnya, pemberian kuasa itu harus dibuat terdakwa “secara khusus”. Artinya penunjukan kuasa untuk mengajukan permohonan kasasi harus dibuat terdakwa dalam surat kuasa yang khusus untuk tujuan permintaan permohonan kasasi.⁶⁴

Sebagai solusi hukum untuk menghentikan praktek peninjauan kembali oleh kuasa hukum/pengacara terpidana dalam hukum acara pidana, seharusnya Mahkamah Agung mengeluarkan suatu surat edaran yang menyatakan bahwa Pengacara/Kuasa Hukumnya Terpidana tidak diperkenankan melakukan peninjauan kembali, hal ini menjadi penting sebagai batasan bagi kuasa hukum terpidana untuk mengajukan peninjauan kembali dalam perkara pidana. Meskipun surat edaran sifatnya tidak mengikat dan tidak memiliki dasar legalitas formil, tapi

⁶⁴ *Ibid.*, halaman 618.

mampu menjadi pijakan hukum dalam mengatur dan membatasi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara peninjauan kembali yang diajukan oleh kuasa hukum terpidana.

b. Menurut Pengaturan SEMA No. 1 Tahun 2012 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana

Surat edaran Mahkamah Agung yang membatasi dan melarang peninjauan kembali oleh kuasa hukum terpidana menjadi suatu aturan yang sifatnya untuk membatasi adanya perilaku penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dari kuasa hukum terpidana berkaitan dengan peninjauan kembali suatu perkara, karenanya surat Edaran Mahkamah Agung ini akan menjadi kondifikasi tertulis yang dalam penjabarannya panduan bagi suatu Jaksa, Hakim dan Pengacara/Advokat dalam menjalankan etos moral sehingga tercipta perilaku yang rasional dalam pengajuan permohonan peninjauan kembali oleh Kuasa hukum/pengacara terpidana.

Peninjauan Kembali hanyalah terpidana dan atau ahli warisnya saja yang berhak mengajukan. Peninjauan Kembali dapat diajukan jika ada novum atau bukti baru yang ditemukan kemudian setelah perkara diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Asumsinya, jika sekiranya alat bukti tersebut diungkapkan di persidangan sebelumnya, maka kemungkinan terdakwa akan dibebaskan dari dakwaan. Selain novum, alasan Peninjauan Kembali juga didasarkan atas adanya kekhilafan hakim yang nyata dalam memutus perkara pidana tersebut atau adanya pertentangan putusan terhadap perkara tersebut dengan perkara yang sama, yang sebelumnya telah diputus inkraacht oleh pengadilan.

Peninjauan Kembali dalam perkara pidana korupsi merupakan wujud nyata penebusan dosa yang telah dilakukan negara pada penduduk. Merupakan upaya pengembalian hak-hak dan keadilan pada terpidana yang terlanjur dirampas negara tanpa hak. Bentuk pertanggungjawaban dan wujud nyata penebusan dosa negara pada terpidana atas kesalahan yang telah menjatuhkan pidana pada penduduknya yang terbukti kemudian tidak bersalah.

Permohonan peninjauan kembali yang diajukan bukan oleh terpidana sendiri adalah cacat hukum. Aturan peninjauan kembali juga perlu dilengkapi dengan ketentuan yang menegaskan bahwa terpidana atau ahli warisnya harus datang sendiri atau tidak boleh diwakilkan kepada kuasa hukumnya.⁶⁵ Sebagaimana pendapat tersebut pada tanggal 28 Juni 2012, Mahkamah Agung telah menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2012 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana.

Mahkamah Agung menimbang bahwa berdasarkan hal-hal dan landasan-landasan hukum yang dipertimbangkan tersebut, dan berdasarkan asas legalitas dan dalam rangka pengajuan Peninjauan Kembali, telah mencerminkan asas keseimbangan antara hak asasi termohon Peninjauan Kembali sebagai satu pihak dan kepentingan umum, bangsa masyarakat luas termasuk kepentingan “Pembangunan negara kesatuan RI” sebagai kepentingan masyarakat Indonesia seluruhnya pada pihak lainnya yang dalam perkara ini diwakili oleh Jaksa

⁶⁵ Al Wisnubroto dan G. Widiartana, *Op. Cit*, halaman 106.

Penuntut Umum sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dari Kejaksaan RI yang dipimpin oleh Jaksa Agung RI.

Mahkamah Agung dalam tingkat Peninjauan Kembali selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara menerapkan Peninjauan Kembali secara tepat dan adil, lagi pula ada tidaknya diajukan permintaan Peninjauan Kembali dalam perkara korupsi masih menjadi masalah hukum yang menimbulkan ketidakpastian hukum, maka Mahkamah Agung melalui putusan dalam perkara korupsi yang diajukan oleh terpidana korupsi ingin menciptakan hukum secara sendiri guna menampung kekurangan pengaturan mengenai kepastian hukum pengajuan peninjauan kembali oleh terpidana atau ahli warisnya, bukan yang hanya diajukan sendiri oleh kuasa hukum terpidana.

Mengenai pengajuan peninjauan kembali tidak dapat disamakan ketentuan hukumnya dengan ketentuan hukum yang telah diatur pada pengajuan kasasi, walaupun pengajuan peninjauan kembali kuasa hukumnya telah ditunjuk secara langsung oleh terpidana sendiri.

C. Analisis Yuridis Terhadap Kewajiban Hadir Terpidana Korupsi Dalam Permohonan Peninjauan Kembali

Konteks negara hukum menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Prinsip universal pun mengakui bahwa semua orang sama dan mempunyai hak yang sama di hadapan hukum serta berhak atas perlindungan hukum tanpa perlakuan atau sikap diskriminasi apapun. Sebagai konsekuensinya, setiap orang berhak atas peradilan yang efektif jika hak-haknya dilanggar.

Penjabaran lebih lanjut terhadap kesamaan kedudukan di depan hukum (termasuk juga dalam konteks perlindungan hak asasi manusia) termuat dalam KUHAP yang mengatur tentang hak-hak seorang yang disangka melakukan perbuatan pidana sejak di tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan untuk didampingi oleh penasehat hukum dalam rangka membela kepentingan orang tersebut dalam setiap tingkatan pemeriksaan. Demikian pula selama dalam proses pengadilan, orang tersebut masih berhak didampingi penasehat hukum dan diberi kesempatan untuk membela diri dengan mengajukan upaya hukum.

Upaya Hukum adalah hak terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan Pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP.⁶⁶

Peninjauan Kembali dikategorikan sebagai upaya hukum luar biasa karena mempunyai keistimewaan, artinya dapat digunakan untuk membuka kembali (mengungkap) suatu keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan suatu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dilaksanakan untuk menghormati kepastian hukum. Dengan demikian, lembaga Peninjauan Kembali adalah suatu upaya hukum yang dipergunakan untuk menarik kembali atau menolak putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

⁶⁶ *Ibid.*, halaman 110.

Pasal 263 ayat (1) KUHAP sudah jelas ditegaskan, bahwa yang boleh mengajukan peninjauan kembali adalah terpidana atau ahli warisnya yang menurut penjelasannya pasal ini memuat alasan secara limitatif untuk dapat dipergunakan meminta peninjauan kembali suatu putusan perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Setelah menilik dari *Das Sollen*, bahwa Peninjauan Kembali pada dasarnya harus mengikuti aturan dalam KUHAP. Pasal 263 ayat (2) KUHAP memuat alasan yang dapat dijadikan dasar permintaan peninjauan kembali, yang dituangkan pemohon dalam “surat permintaan peninjauan kembali”. dalam surat permintaan atau permohonan peninjauan kembali itulah pemohon menyebut secara jelas dasar alasan permintaan.

Perbedaan pendapat mengenai keabsahan hukum permintaan peninjauan kembali dalam perkara pidana yang diajukan tanpa kehadiran terpidana kini berakhir. Mahkamah Agung telah mengakhiri dualisme tersebut melalui Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2012 yang ditandatangani Ketua MA Tanggal 28 Juni 2012. Dalam SEMA tersebut, MA menegaskan bahwa Permintaan peninjauan kembali yang diajukan oleh kuasa hukum terpidana tanpa dihadiri oleh terpidana harus dinyatakan tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dilanjutkan ke Mahkamah Agung.⁶⁷

Mahkamah Agung mendasarkan Surat Edaran tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana yang ditujukan kepada seluruh Ketua Pengadilan Negeri seluruh Indonesia, dimana terkait Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 265 ayat (2) dan (3) KUHAP. Sebelum lahir SEMA ini terjadi

⁶⁷ Kepaniteraan Mahkamah Agung, “SEMA No. 1 Tahun 2012: Terpidana Wajib Hadir Dalam Permohonan Peninjauan Kembali”, *Loc. Cit.*

dualisme dalam memahami aturan hukum dalam KUHAP tersebut. Sejumlah pengadilan negeri menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh kuasa hukum tanpa dihadiri Terpidana dan berkasnya dilanjutkan ke Mahkamah Agung. Meskipun Mahkamah Agung menegaskan keharusan hadirnya Terdakwa dalam pemeriksaan permohonan peninjauan kembali di pengadilan negeri, bagi permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh kuasa hukum terpidana dan ahli warisnya yang dilakukan sebelum lahirnya SEMA ini (tanggal 28 Juni 2012) dapat diterima dan berkas perkaranya dilanjutkan ke Mahkamah Agung.

Menggali untuk menemukan hukum juga tidak sama artinya dengan menciptakan atau membuat hukum (baru), seperti yang dipraktekkan Mahkamah Agung dengan menegaskan norma yang ada dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP karena menafsirkan terhadap kata-kata yang sudah jelas sekali, sama artinya dengan penghancuran (*interpretation est perversio*).

Ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP tersebut sangat jelas dan tegas sehingga tidak dapat ditafsirkan lagi, sesuai dengan adagium *interpretation cessat in claris*. Jika teks/kata-kata atau redaksi dalam Undang-Undang telah terang dan jelas, maka tidak diperkenankan untuk ditafsirkan. Bahwa Peninjauan Kembali semata-mata ditujukan bagi kepentingan terpidana dan ahli warisnya. Ini pula yang menjadi jiwa terbentuknya Lembaga Peninjauan Kembali.

Praktek dalam kehidupan sehari-hari, kalimat pengajuan permohonan kembali sebagaimana terkait Pasal 263 ayat (1) KUHAP tersebut dibaca dalam keseluruhan dan kaitan antara satu dengan yang lain, jelas bahwa dalam hal hakim

menyatakan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, maka terpidana atau ahli warisnya tidak boleh mengajukan permintaan Peninjauan Kembali.

Larangan yang sama berlaku juga bagi orang lain, seperti korban, jaksa atau penuntut umum atau LBH. Terpidana atau ahli warisnya hanya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali, hanya kalau terpidana dijatuhi pidana dalam tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung. Berdasarkan kalimat Pasal 263 (1) KUHAP tersebut hanyalah terpidana atau ahli warisnya yang dapat meminta Peninjauan Kembali. Seandainya orang atau instansi tertentu diperbolehkan mengajukan permohonan demikian, maka pembuat undang-undang pasti akan mencantumkan kata-kata antara lain di depan kalimat "terpidana atau di belakang kata-kata "ahli warisnya" akan disusul dengan kata "dan".⁶⁸ Misalnya "dan penuntut umum, korban, atau siapa saja.

Kalimat berbahasa Indonesia tersebut sudah jelas sekali maksudnya, sehingga tidak dapat diartikan lain. Jelas bahwa Peninjauan Kembali itu diberikan hanya kepada terpidana atau ahli warisnya secara terbatas. Mengapa perlu ditinjau suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, karena telah terjadi kesalahan menghukum orang. Kesalahan itu sesungguhnya berawal dari kesalahan menangkap orang yang dilakukan penyidik. Kesalahan itu dilanjutkan penuntut umum karena menuntut orang yang bersalah, kemudian di pengadilan pun akhirnya salah menjatuhkan hukuman. Dengan demikian upaya hukum Peninjauan Kembali adalah upaya meminta maaf dari negara dan pemerintah

⁶⁸ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, halaman 616.

kepada masyarakat dan orang bersangkutan, karena dijatuhkan hukum kepada orang yang tidak berbuat seperti apa yang dituduhkan.

Hakim sebagai pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili yaitu menegakkan hukum dan memberi keadilan serta memelihara kepastian hukum, memang harus memberikan keadilan, bila perlu melakukan terobosan. Namun terobosan itu tidak bisa melampaui batas yang ada, yaitu undang-undang.

Salah satu bukti telah diberlakukannya penolakan peninjauan kembali yang diajukan oleh kuasa hukum terpidana kasus korupsi proyek peningkatan Pelatihan Pemagangan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI itu, dinyatakan tak dapat diterima. Sebagaimana alasannya, menurut majelis, karena permohonan Peninjauan Kembali itu diajukan oleh kuasa hukum terpidana. Bukan oleh terpidana atau ahli warisnya seperti yang ditentukan oleh Pasal 263 dan Pasal 265 KUHAP.

M. Yahya Harahap sebagaimana berpandangan bahwa Mahkamah Agung dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan permintaan peninjauan kembali “tidak dapat diterima”. Putusan yang serupa ini dijatuhkan berdasar beberapa alasan, salah satunya terkait pada Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang menjelaskan bahwa undang-undang tidak menentukan siapa saja yang berhak mengajukan permintaan peninjauan kembali, hanya terpidana atau ahli warisnya”.⁶⁹

Majelis hakim agung yang mengadili perkara ini diketuai Artidjo Alkostar serta Krisna Harahap, MS Lumme, Leo Hutagalung dan Abbas Said masing-

⁶⁹ *Ibid.*, halaman 630.

masing sebagai anggota. Krisna menyatakan putusan ini sekaligus menerobos kebiasaan yang selama ini yang tetap memeriksa permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan kuasa hukum terpidana. Padahal, lanjut Krisna, praktek ini jelas-jelas tak hanya melanggar KUHAP tetapi juga Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang pernah dikeluarkan pada 1984 dan 1988 ketika Mahkamah Agung dipimpin oleh Adi Andoyo dan Ali Said. Meski begitu, putusan ini tidak diambil secara bulat.

Dua anggota majelis dalam perkara tersebut mengajukan *dissenting opinion* atau pendapat berbeda. Kedua hakim itu adalah Leo Hutagalung dan Abbas Said. Mereka beranggapan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh kuasa hukum terpidana walau melanggar ketentuan KUHAP seharusnya boleh dilaksanakan. Praktek ini untuk memberi kesempatan kepada para pelaku tindak pidana korupsi mengajukan Peninjauan Kembali dari luar negeri yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia, seperti Singapura.⁷⁰

Analisis yang dilakukan, maka pengajuan peninjauan kembali yang dilakukan oleh kuasa hukumnya sangat bertentangan dengan aturan hukum dan norma yang telah diatur dalam KUHAP, oleh karena itu pengajuan peninjauan kembali sudah sewajarnya menjadi suatu hal kewajiban yang sangat penting untuk diajukan sendiri oleh terpidana korupsi atau ahli warisnya, sebagaimana dengan lahirnya SEMA No. 1 Tahun 2012 tentang Permohonan Pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara Pidana yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, maka hal tersebut hanya mempertegas dari ketentuan hukum yang telah diatur

⁷⁰ Hukum Online.Com, "MA Tegaskan Kuasa Hukum Tak Bisa Ajukan PK Kasus Pidana", melalui www.hukumonline.com, diakses Rabu, 24 Januari 2017, Pukul 10.25 wib.

sebelumnya dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan permohonan peninjauan kembali bagi terpidana korupsi pada pokoknya diatur secara umum dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP, akan tetapi dalam hal ini juga di atur dalam SEMA No. 1 Tahun 2012 tentang Permohonan Pengajuan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.
2. Ketentuan tentang kewajiban hadir bagi terpidana korupsi dalam permohonan peninjauan kembali terdapat pada ketentuan dalam KUHAP, akan tetapi pengaturan tersebut ditindak lanjuti dan dipertegas kembali oleh aturan yang tercantum dalam SEMA No. 1 Tahun 2012 tentang Permohonan Pengajuan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana, sebagaimana hal tersebut mengamanatkan bahwa permintaan peninjauan kembali yang diajukan oleh kuasa hukum terpidana tanpa dihadiri oleh terpidana harus dinyatakan tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dilanjutkan ke Mahkamah Agung.
3. Analisis yuridis terhadap kewajiban hadir terpidana korupsi dalam permohonan peninjauan kembali sebelumnya telah diatur pada Pasal 263 ayat (1) KUHAP,

sehingga dengan dikeluarkannya SEMA No. 1 Tahun 2012 bentuknya hanya mempertegas kembali kedudukan Pasal 263 ayat (1) KUHAP tersebut, yang pada prakteknya sangat bertentangan dengan yang telah diatur pada peraturan hukum acara pidana saat ini, sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran yang mempertegas ketentuan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan uraian hasil analisis terhadap rumusan masalah yang dibuat dalam skripsi ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Hendaknya Pemerintah dalam menyusun rancangan hukum acara pidana, harus memberikan penegasan atau penjelasan yang rinci terhadap aturan pada Pasal 263 ayat (1) KUHAP, sebab aturan tersebut saat ini sering ditafsirkan dengan penafsiran yang berbeda-beda.
2. Hendaknya bagi Hakim-Hakim pada setiap pengadilan negeri dapat segera mengimplementasikan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2012 tentang Permohonan Pengajuan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana, sebagaimana surat edaran tersebut merupakan tolak ukur bagi hakim dalam menjalankan sistem peradilan yang ada di Indonesia.
3. Hendaknya bagi advokat/pengacara/kuasa hukum terpidana dapat mentaati aturan yang secara tegas sudah diatur dalam Hukum Acara Pidana, sebagaimana lahirnya Surat Edara Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2012 tentang Permohonan Pengajuan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana hanya memberikan penegasan terhadap ketentuan pada Pasal 263 ayat (1) KUHAP.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Khair dan Mohammad Eka Putra. 2011. *Pemidanaan*. Medan: USU Press.
- Al Wisnubroto dan G. Widiartana. 2005. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Boediono. Tanpa Tahun. *Kamus Praktis Modern Bahasa Indonesia*. Jakarta: Bintang Indonesia.
- Burhan Ashshofa. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ilhami Bisri. 2010. *Sistem Hukum Indonesia; Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- M Yahya Harahap. 2013. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marwan Mas. 2014. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Paku Utama. 2013. *Memahami Asset Recovery dan Gate keeper*. Jakarta: Indonesian Legal Roundtable.
- Rangga Satria Harahap. 2013. *Menggagas Indonesia Tanpa Korupsi*. Yogyakarta: MocoMedia.
- Robert Klitgaard, dkk. 2002. *Penuntutan Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tim Penyusun. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*. Medan: FH UMSU.

Transparency International. 2006. *Mencegah Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik*. Jakarta: Transperancy Indonesia.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana

C. Internet, Kamus, dan Lain-Lain

Apa Arti.Com, “Arti Makna Pengertian Dan Definisi Dari Permohonan”, melalui www.apaarti.com, diakses Rabu, 27 Desember 2017, Pukul 18.25 wib.

Course Hero, “Undang-Undang Dan Gerakan Pemberantasan Korupsi”, melalui www.coursehero.com, diakses Rabu, 20 Desember 2017, Pukul 08.12 wib.

Hukum Online.Com, “Ini Bedanya Terlapor, Tersangka, Terdakwa dan Terpidana”, melalui www.hukumonline.com, diakses Rabu, 27 Desember 2017, Pukul 18.23 wib.

Hukum Online.Com, “MA Tegaskan Kuasa Hukum Tak Bisa Ajukan PK Kasus Pidana”, melalui www.hukumonline.com, diakses Rabu, 24 Januari 2017, Pukul 10.25 wib.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, “Pengertian Hadir”, melalui www.kbbi.web.id, diakses Selasa, 13 Februari 2018, Pukul 18.20 wib.

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “SEMA 1 Tahun 2012: Terpidana Wajib Hadir dalam Permohonan PK”, melalui www.kepaniteraan.mahkamahagung.go.id, diakses Rabu, 27 Desember 2017, Pukul 18.00 wib.

Kepaniteraan Mahkamah Agung, “Prosedur Penanganan Perkara Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap”, melalui www.kepaniteraan.mahkamahagung.go.id, diakses Selasa, 13 Februari 2018, Pukul 18.20 wib.

Krupukuli.Com, “Catatan SEMA No. 1 Tahun 2012 tentang Pengajuan Permohonan PK dalam Perkara Pidana”, melalui www.krupukulit.com, diakses Rabu, 27 Desember 2017, Pukul 18.00 wib.

Krupukuli.Com, “Contoh PK Yang Tidak Diterima Karena Alasan Tidak Diajukan Oleh Terpidana”, melalui www.krupukulit.com, diakses Kamis, 28 Desember 2017, Pukul 10.00 wib.

Siswa Master, “Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara”, melalui www.siswamaster.com, diakses Selasa, 13 Februari 2018, Pukul 18.20 wib.

Siti Maryam, “Pengertian Tindak Pidana Korupsi”, melalui www.sitimaryamnia.blogspot.com, diakses Senin, 18 Desember 2017, Pukul 08.12 wib.

Stevano Margianto, “Hukum HAM” melalui www.stevanomargianto.wordpress.com, diakses Rabu, 20 Desember 2017, Pukul 08.12 wib.

Sudut Hukum, “Upaya Hukum Peninjauan Kembali”, melalui www.suduthukum.com, diakses Rabu, 27 Desember 2017, Pukul 18.25 wib.

Tinggal Click.Com, “Istilah Tersangka, Terdakwa dan Terpidana”, melalui www.ilmukita683.wordpress.com, diakses Rabu, 27 Desember 2017, Pukul 18.10 wib.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN MUHAMMADIYAH
FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA (UMSU)

Pusat Administrasi : Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 6611233 – 6624567 – 6622400 –
6610450 - 6619056 Fax. (061) 6625474 Medan 20238

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

Nama Mahasiswa : MHD. IRFAN BUDI SYAFITRA
NPM : 1206200631
Prog. Studi/Jurusan : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS KEWAJIBAN HADIR BAGI TERPIDANA KORUPSI DALAM PROSES PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI BERDASARKAN SEMA NO. 1 TAHUN 2012

Pembimbing I : NUR ALAMSYAH, SH., MH
Pembimbing II : RAHMAT RAMADHANI, SH., MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
21-01-18	Ditaring & ditoreki		
05-02-18	Paralel : - Hukum - fungsi putusan - sistematis putusan		
14-02-18	Ditaring & ditoreki		
21-02-18	Sampuloran abstrak + BAB II		
29-02-18	Deontika & ditoreki		
26-02-18	potret sistematis putusan (Sampuloran lagi)		
01-02-18	ACC ditunjukkan ke pembimbing I		
05-03-18	penelitian perdas	Latry Bulak...	
12-03-18	Melihat penelitian	Paul W. Penelitian...	
19-03-18	Acc Skripsi	Rahmat Ramadhani	

Diketahui Dekan

(Ida Hanifah, SH., MH)

Pembimbing I

(Nur Alamsyah, SH., MH)

Pembimbing II

(Rahmat Ramadhani, SH., MH)